

RANCANGAN AKTUALISASI

Optimalisasi Penerapan Metode Komparatif dalam Penyusunan Analisis di Jurnal Politica



Disusun oleh:

Nama : Desty Bulandari
NIP : 199712232024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XII
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ANGKATAN XII TAHUN 2024**

Nama : Desty Bulandari
NIP : 199712232024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama

Peserta



Desty Bulandari, M.Han
NIP. 199712232024042001

Jakarta, 11 Oktober 2024

Mengetahui,
Coach



Naomi Adiana, B.Sc., M.H
NIP. 199109102020122001

Menyetujui,
Mentor



Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
NIP. 196202261990031002

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan penyelesaian rancangan aktualisasi Optimalisasi Penerapan Metode Komparatif dalam Penyusunan Analisis di Jurnal Politica.

Rancangan aktualisasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III tahun 2024.

Penyelesaian rancangan aktualisasi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si (Mentor)
- Puteri Hikmawati, S.H., M.H (Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)
- Naomi Adiana, B.Sc., M.H (*Coach*)
- Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M (Penguji)

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan.

Akhir kata, diharapkan rancangan aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan memberikan manfaat bagi penulis dalam upaya habituasi.

Penulis menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini masih memiliki kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif.

Jakarta, 18 Oktober 2024



Desty Bulandari

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	3
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN.....	4
A. Visi dan Misi Organisasi	4
B. Struktur Organisasi.....	4
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	4
BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS	6
A. Identifikasi Isu.....	6
B. Penetapan Isu Prioritas	8
B.1 Teknik Tapisan Isu.....	8
B.2 Pemilihan Isu Prioritas	9
C. Analisis Isu.....	10
D. Gagasan Pemecahan Isu	12
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI.....	15
A. Matriks Rancangan Aktualisasi.....	15
B. Jadwal Kegiatan	17
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	18
A. Jadwal Kegiatan	18
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan.....	18
C. <i>Stakeholder</i>	24
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	25
E. Analisis Dampak	25
BAB V PENUTUP.....	26
A. Simpulan.....	26
B. Saran.....	26
Daftar Pustaka.....	27
Lampiran.....	28

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Identifikasi Isu.....	6
Tabel 3.2 Matriks Pemilihan Isu Utama dengan Analisis USG.....	9
Tabel 3.3 Matriks SWOT.....	13
Tabel 3.4 Matriks TOWS.....	13
Tabel 4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS.....	15
Tabel 4.2 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi.....	18

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Sekretariat Jenderal DPR RI.....	4
Gambar 3.1 Metode yang diterapkan di Jurnal Politica Volume 14 Nomor 2.....	7
Gambar 3.2 Contoh masalah pengutipan di Jurnal Politica.....	8
Gambar 3.3 Pedoman pengutipan di Jurnal Politica.....	8
Gambar 3.4 Diagram Fish Bone Akar Penyebab Isu.....	10
Gambar 3.5 Diagram Fish Bone Penyebab Isu.....	11
Gambar 3.6 Mind Map Gagasan Pemecahan Isu.....	14
Gambar 5.1 Bukti Draf Pembahasan Komisi dan Foto Konsultasi dengan Mentor.....	19
Gambar 5.2 Bukti Rancangan Pembahasan dengan Tema yang Telah Disetujui.....	19
Gambar 5.3 Bukti Laporan Daftar Sumber Data.....	20
Gambar 5.4 Bukti Matriks Kajian Terdahulu.....	20
Gambar 5.5 Bukti Foto Konsultasi dengan Pematery.....	21
Gambar 5.6 Bukti Draf Analisis.....	22
Gambar 5.7 Bukti Penyelesaian Analisis.....	23
Gambar 5.8 Bukti Diseminasi Analisis dan Infografis.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Badan Pemeriksa Keuangan, t.t.). Undang-Undang (UU) ini mengarahkan agar ASN mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan yang ada. Bagi analis legislatif, salah satu tantangan yang dihadapi adalah mengoptimalkan metode dalam penyusunan analisis, terutama dalam produk analisis seperti yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Keparlemenan (PUSAKA), Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Hal itu selaras dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam penyusunan analisis yang lebih bervariasi dan mendalam.

Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional (Jabfung) Analis Legislatif yang memberikan pedoman spesifik mengenai butir kegiatan yang harus diterapkan oleh analis legislatif ahli pertama (Badan Pemeriksa Keuangan, t.t.). Peraturan ini menguraikan bahwa unsur kegiatan tugas Jabfung Analis Legislatif yang pertama ialah pelaksanaan analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. Implementasi metode komparatif menjadi salah satu solusi untuk mengatasi isu kurangnya variasi dalam penyusunan analisis yang sering kali terjadi. Dengan optimalisasi metode ini, diharapkan analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan informatif.

Lebih lanjut, Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabfung Analis Legislatif menegaskan pentingnya kemampuan menelaah dan menganalisis sebagai indikator kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh para analis (Kementerian PANRB, t.t.). Sementara itu, nilai-nilai dasar ASN yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif harus turut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Dengan menerapkan metode komparatif dalam analisis, diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai tersebut, khususnya dalam menciptakan produk analisis yang berkualitas dan relevan. Selain itu, konsep SMART ASN juga mendukung

pentingnya penerapan metode yang tepat dan terukur untuk mencapai hasil yang optimal dalam setiap kegiatan analisis di PUSAKA.

B. Dasar Hukum

1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabfung Analis Legislatif
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon PNS (CPNS)
6. Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI
7. Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.13 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabfung Analis Legislatif
8. Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nomor 3100/D.3/PDP.03.5 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyelenggaraan Latsar CPNS Setjen DPR RI
9. Surat Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/645/DL.02.01/6/2024 tentang penugasan Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XII dengan metode *Blended Learning* (pembelajaran campuran) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif pada 1 Juli s.d 12 Oktober 2024.

C. Tujuan

Berikut adalah beberapa tujuan pelaksanaan aktualisasi.

1. Mengimplementasikan metode komparatif sehingga hasil analisis menjadi lebih variatif dan komprehensif, sesuai dengan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan dan kompeten.
2. Memastikan hasil analisis relevan dan sejalan dengan nilai dasar ASN akuntabel, dengan menerapkan metode yang sistematis dan terukur berdasarkan konsep SMART ASN.
3. Mengoptimalkan penerapan metode analisis yang selaras dengan nilai dasar ASN harmonis, adaptif, dan kolaboratif dalam memberi dukungan keahlian kepada DPR RI.

4. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai dasar ASN loyal melalui pembimbingan metode komparatif, guna meningkatkan profesionalisme dalam menyusun analisis.

D. Manfaat

Manfaat aktualisasi adalah diantaranya agar dapat:

1. meningkatkan efektivitas penyusunan analisis di Jurnal Politica dengan menerapkan metode komparatif dalam memberi dukungan keahlian kepada DPR RI;
2. memperkuat akuntabilitas proses analisis karena metode komparatif memungkinkan evaluasi yang lebih jelas dan terukur sesuai konsep SMART ASN; serta
3. menciptakan suasana kerja yang sejalan dengan nilai dasar ASN kolaboratif dan loyal melalui pembimbingan metode komparatif yang adaptif terhadap kebutuhan analisis.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

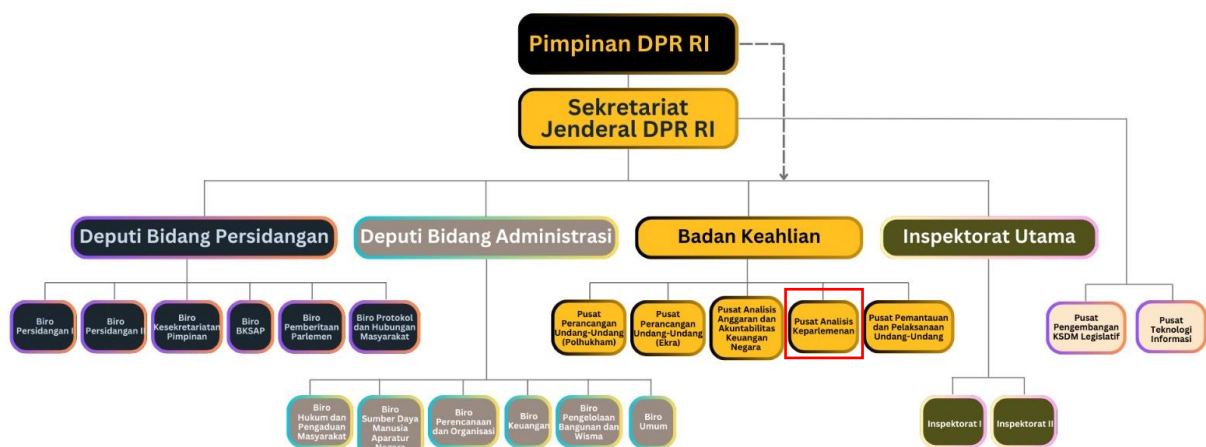
A. Visi dan Misi Organisasi

Visi Setjen DPR RI yaitu: “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Adapun misi Setjen DPR RI meliputi:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI (Sekretariat Jenderal DPR RI, t.t.).

Badan Keahlian Setjen DPR RI (BKD) memiliki visi yaitu: “Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel”. Sementara itu, BKD memiliki misi berikut: (1) menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI, (2) menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian DPR RI yang akuntabel dan transparan (Badan Keahlian, t.t.).

B. Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Sekretariat Jenderal DPR RI

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Tugas jabatan analis legislatif adalah melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga

legislatif. Uraian kegiatan Analisis Legislatif Ahli Pertama ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan UU dari pemerintah atau lembaga legislatif;
2. melakukan analisis deskriptif substansi rancangan UU yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
3. melakukan analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
4. melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
5. melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual;
6. mengumpulkan dan mengolah data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
7. melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu;
8. menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan (AKD) atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan;
9. menelaah substansi dalam prapembahasan rancangan undang-undang di AKD;
10. menelaah substansi dalam pembahasan rancangan UU dengan pemerintah;
11. menelaah substansi dalam pembahasan pokokpokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
12. menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
13. menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
14. menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
15. menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;
16. menelaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
17. memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi kepada AKD atau anggota dewan;
18. memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit; dan
19. memaparkan dan/atau membahas hasil analisis deskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

Tabel 3.1 Identifikasi Isu

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
1	Kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica	Analisis substansi merupakan salah satu tugas analisis legislatif di PUSAKA, Setjen DPR RI. Calon analisis legislatif perlu pembiasaan untuk menghasilkan analisis yang berkualitas menurut aspek pengumpulan sumber data yang kredibel, pemilihan metodologi, penyajian hasil analisis, dan kesesuaian dengan norma penulisan ilmiah. Analisis yang disusun pun diharapkan sesuai dengan kebutuhan Anggota Dewan. Saat ini, berdasarkan hasil diskusi dengan analisis legislatif ahli madya, penerapan metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica masih kurang bervariasi (Lihat Gambar 1).	Dapat mengganggu profesionalisme analisis legislatif menjalankan misi BKD dalam mengoptimalkan dukungan keahlian terhadap DPR RI.	Analisis legislatif mampu menerapkan metode komparatif yang efektif dalam penyusunan analisis.	Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, analisis legislatif yang selalu berorientasi pelayanan menyangkut variasi metode analisis menunjukkan sikap, antara lain: -melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik [Pasal 4 ayat (2) huruf c angka (3) / kode etik ASN] -harmonis [Pasal 3 ayat (2) huruf d / Nilai Dasar ASN] Penggunaan metode komparatif dalam penyusunan analisis di lingkungan PUSAKA: -dengan memanfaatkan <i>tool</i> berupa <i>digital library</i> dan excel dapat meningkatkan <i>digital skill</i> dan <i>digital culture</i> -menunjukkan sikap antara lain mempertahankan standar tinggi (Profesionalisme) dan kolaborasi (Networking)
2	Belum lengkapnya <i>template</i> sitasi di Jurnal Politica	<i>Template</i> sitasi di Jurnal Politica belum lengkap sebagaimana di produk PUSAKA serupa. Di Jurnal Politica, belum dicantumkan aturan pengutipan sumber ilmiah, melainkan hanya merujuk pada <i>web CMS</i> (Lihat Gambar 2). Hal itu kurang mengakomodasi kebutuhan penulis terkait dengan pedoman yang efektif. Pada <i>web</i> rujukan, terdapat variasi <i>academic sources</i> mencakup istilah [notes], [shortened notes], & [bibliography] yang berpotensi membingungkan penulis. Berdasarkan pengalaman dilibatkan di tim review Jurnal pada 19-23 Juni 2024, banyak ketidaksesuaian sitasi artikel dengan pedoman yang diharuskan (Lihat Gambar 3).	Dapat mengganggu efektivitas pengutipan oleh penulis di Jurnal Politica pun menambahkan beban editor dalam memeriksa kesesuaian tulisan dengan pedoman.	<i>Template</i> sitasi di Jurnal Politica lengkap sehingga memudahkan penulis untuk menyusun referensi	Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, analisis legislatif yang berorientasi pelayanan menyangkut penyusunan perbaikan <i>template</i> menunjukkan sikap, antara lain: -melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik [Pasal 4 ayat (2) huruf c angka (3) / kode etik ASN] -memberikan pelayanan profesional & berkualitas [Pasal 11 huruf b / Tugas ASN] Penggunaan <i>template</i> Jurnal Politica yang diperbaiki efektivitasnya di lingkungan PUSAKA: -dengan memanfaatkan <i>tool</i> berupa <i>Open Journal System</i> dapat meningkatkan <i>digital skill</i> dan <i>digital culture</i> -menunjukkan sikap antara lain memberikan yang terbaik (Nasionalisme) dan kolaborasi (Networking)

3	Ke- terbatasan penerbitan berkala infografis hasil pengumpulan data dalam mendukung tugas ekspose analisis legislatif	Penerbitan infografis hasil pengumpulan data masih terbatas, utamanya terkait dengan frekuensi terbitan yang belum berkala serta tampilan yang belum terstandar di situs Pusat Analisis Keparlemenan. Berdasarkan observasi pusaka.dpr.go.id, infografis terakhir diterbitkan pada Desember 2023, dengan keseluruhan berjumlah 93 infografis sejak Juni 2018 (Pusat Analisis Keparlemenan, t.t.). Di Pusat Analisis Keparlemenan, infografis hasil pengumpulan data menjadi kebutuhan dalam rangka mendukung tugas analisis legislatif, antara lain guna melakukan ekspose hasil analisis kepada Anggota Dewan dan pihak berkepentingan. Di samping itu, infografis berperan sebagai sarana komunikasi yang efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens.	Dapat menghambat kinerja calon analisis legislatif menjalankan tugas jabatannya dalam rangka mendukung DPR RI.	Infografis hasil pengumpulan data diterbitkan secara berkala dan tepat waktu, dengan kualitas yang mendukung secara efektif tugas ekspose analisis legislatif.	Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, optimalisasi penerbitan berkala infografis hasil pengumpulan data untuk mendukung tugas jabatan analisis legislatif di PUSAKA merupakan pelaksanaan manajemen ASN dalam rangka: -berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara [Pasal 4 ayat (2) huruf e / kode etik ASN] -memberikan pelayanan profesional & berkualitas [Pasal 11 huruf b / Tugas ASN] Penerbitan infografis berkala hasil pengumpulan data yang dioptimalisasi di lingkungan PUSAKA: -dengan memanfaatkan <i>tool</i> berupa <i>Canva</i> dapat meningkatkan <i>digital skill</i> dan <i>digital culture</i> -menunjukkan sikap antara lain memberikan yang terbaik (Nasionalisme) dan kolaborasi (Networking)
---	--	--	--	--	---

DESKRIPSI DATA DAN FAKTA

[1] Kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica

luar negeri dan metode riset **kualitatif analisis teks**, studi ini menemukan bahwa Indonesia Menggunakan **studi kasus** presidensi Indonesia di G20 dan ASEAN, artikel ini mengemukakan diplomasi publik. Penelitian ini merupakan **analisis konten kualitatif**, yang menganalisis istilah-di DPR tidak sejalan dengan kontribusi mereka di bidang legislasi. Metode penelitian **kualitatif** dikumpulkan pula melalui **penelusuran** atas artikel jurnal, manuskrip, laporan pemerintahan,

Gambar 3.1 Metode yang diterapkan di Jurnal Politica Volume 14 Nomor 2 (Redaksi Politica, 2023)

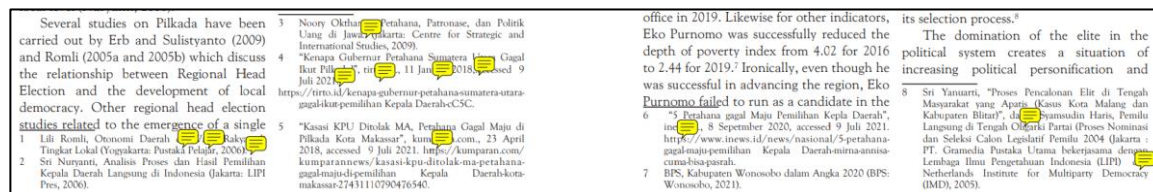
Berdasarkan gambar 3.1, metode yang digunakan cenderung monoton dan terbatas pada analisis teks, konten, kasus, atau penelusuran. Data menunjukkan bahwa penggunaan metode ini kurang variatif dan tidak memanfaatkan berbagai metode analisis yang mungkin lebih komprehensif, seperti metode komparatif. Kekurangan ini dapat mengakibatkan pemahaman yang sempit terhadap fenomena yang dianalisis dan mengurangi kekuatan argumentasi dalam publikasi. Untuk meningkatkan kualitas analisis, penting untuk memvariasikan metode yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam.

[2] Belum lengkapnya *template* sitasi di Jurnal Politica

1 Naskah dilengkapi dengan *footnote* dan daftar referensi (daftar pustaka) menggunakan sistem pengutipan **Chicago Manual of Style (CMS)**.

Format penulisan daftar pustaka menggunakan CMS yang dapat dilihat di [The Chicago Manual of Style](#).

Gambar 3.2 Pedoman pengutipan di Jurnal Politica (Redaksi Politica, 2021)



Gambar 3.3 Contoh masalah pengutipan di Jurnal Politica

Gambar 3,2 dan Gamber 3.3 menunjukkan bahwa aturan pengutipan sumber ilmiah belum dicantumkan secara jelas, dan saat ini hanya merujuk pada web CMS. Berdasarkan pengalaman tim revidi Jurnal pada 19-23 Juni 2024, ditemukan banyak ketidaksesuaian dalam sitasi artikel jika dibandingkan dengan pedoman yang ditetapkan. Data ini mengindikasikan bahwa tanpa pedoman pengutipan yang konsisten dan terintegrasi dalam jurnal, kesalahan sitasi meningkat, yang berpotensi mengurangi kredibilitas dan keakuratan ilmiah publikasi. Penting untuk melengkapi aturan pengutipan yang terperinci dan jelas guna memastikan kepatuhan terhadap standar ilmiah yang berlaku.

[3] Keterbatasan penerbitan berkala infografis hasil pengumpulan data dalam mendukung tugas ekspose analisis legislative

Penerbitan infografis hasil pengumpulan data di situs Pusat Analisis Keparlemenan masih terbatas, dengan frekuensi terbitan yang belum konsisten dan tampilan yang belum terstandar. Data menunjukkan bahwa infografis yang diterbitkan tidak mengikuti jadwal berkala yang dapat memudahkan akses informasi terkini dan analisis yang relevan. Selain itu, kurangnya standar tampilan mengakibatkan variasi dalam kualitas visual dan penyajian informasi, yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi data kepada publik dan pemangku kepentingan. Standardisasi dan peningkatan frekuensi terbitan infografis akan meningkatkan konsistensi dan keterbacaan informasi yang disajikan.

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Tapisan Isu

Penulis menggunakan kriteria untuk menapis isu-isu guna menentukan isu prioritas sehingga fokus dapat diberikan pada penyelesaian isu tersebut. Teknik USG digunakan untuk mengurutkan isu berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi

memburuk. Setiap kriteria dinilai dengan skala Likert dari 1 hingga 5, di mana 1 adalah nilai terendah dan 5 adalah nilai tertinggi (Idris dkk., 2019).

Indikator *urgency* seberapa mendesaknya isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Indikator *seriousness* mengukur seberapa serius isu tersebut harus dibahas berdasarkan dampak yang mungkin timbul. Indikator *growth* menilai sejauh mana kemungkinan perburukan isu jika tidak segera ditangani sehingga memerlukan solusi segera dan komprehensif. Untuk menentukan nilai pada setiap kriteria USG, saya melakukan diskusi dengan mentor.

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Tabel 3.2 Matriks Pemilihan Isu Utama dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1.	Kurangnya variasi metode penyusunan analisis di Jurnal Politica	5	5	4	14
2.	Belum lengkapnya <i>template</i> sitasi di Jurnal Politica	4	3	3	10
3.	Keterbatasan penerbitan berkala infografis hasil pengumpulan data dalam mendukung tugas ekspose analisis legislatif	3	2	3	8

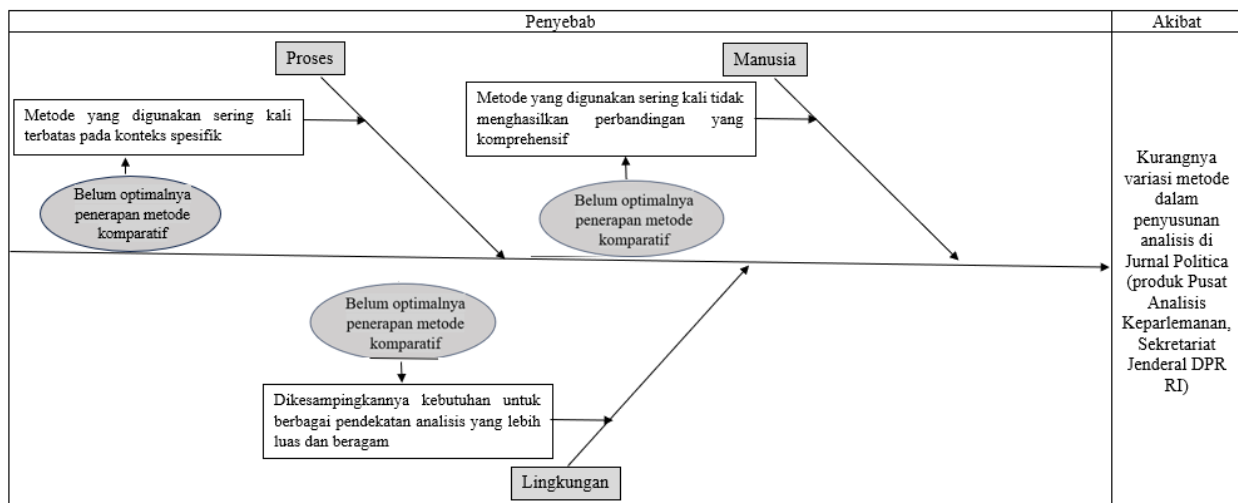
Berikut adalah penjelasan tapisan yang sudah dilakukan terhadap isu-isu yang ada:

1. Kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica. Isu ini memenuhi kriteria USG dengan total nilai 14 (paling besar) serta menjadi prioritas isu pertama untuk diselesaikan.
 - *Urgency*: Isu ini memiliki nilai *urgency* 5 karena harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan untuk memastikan kualitas analisis yang lebih baik dalam memberi dukungan keahlian pada legislator.
 - *Seriousness*: Isu ini memiliki nilai *seriousness* 5 karena dampak isu akan berpengaruh pada satu unit Pusat Analisis Keparlemenan dan mitra kerja perihal kualitas analisis yang disediakan.
 - *Growth*: Isu ini memiliki nilai *growth* 4 karena memburuk dalam waktu 3 bulan mengingat tanpa variasi segera, kemonotonan metode dapat terus berlanjut dan kualitas analisis sulit ditingkatkan.
2. Belum lengkapnya *template* sitasi di Jurnal Politica. Isu ini memenuhi kriteria USG dengan total nilai 10 serta menjadi prioritas isu kedua untuk diselesaikan.
 - *Urgency*: Isu ini memiliki nilai *urgency* 4 karena harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan untuk memastikan bahwa perbaikan dapat diimplementasikan sebelum berkepanjangan.
 - *Seriousness*: Isu ini memiliki nilai *seriousness* 3 karena dampak isu akan berpengaruh pada bidang Polhukam perihal efektivitas analisis yang diterbitkan.

- *Growth*: Isu ini memiliki nilai *growth* 3 karena memburuk dalam kurun waktu 6 bulan mengingat ketidaktepatan sitasi yang terus menerus dapat mengurangi kredibilitas publikasi.
3. Keterbatasan penerbitan berkala infografis hasil pengumpulan data dalam mendukung tugas ekspose analis legislatif. Isu ini memenuhi kriteria USG dengan total nilai terendah yaitu 8 dan menjadi prioritas isu ketiga untuk diselesaikan.
- *Urgency*: Isu ini memiliki nilai *urgency* 3 karena harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan untuk memastikan informasi yang relevan dan *up-to-date* dapat mendukung tugas ekspose analis legislatif secara efektif dan tepat waktu.
 - *Seriousness*: Isu ini memiliki nilai *seriousness* 2 karena dampak isu akan berpengaruh pada semua analis perihal menghambat penyajian data secara jelas dan efektif.
 - *Growth*: Isu ini memiliki nilai *growth* 3 karena memburuk dalam waktu 6 bulan mengingat penundaan dalam penerbitan infografis dapat menyebabkan informasi yang sudah usang.

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemanan, Sekretariat Jenderal DPR RI)

C. Analisis Isu



Gambar 3.4 Diagram Fish Bone Akar Penyebab Isu

Kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemanan, Setjen DPR RI) disebabkan oleh setidaknya tiga aspek, yaitu:

[1] Proses

Faktor : Metode yang digunakan memberikan wawasan mendalam tetapi sering kali terbatas pada untuk konteks spesifik.

Akar penyebab : Belum optimalnya penerapan metode komparatif yang memungkinkan perbandingan berbagai kebijakan atau institusi secara menyeluruh.

[2] Manusia

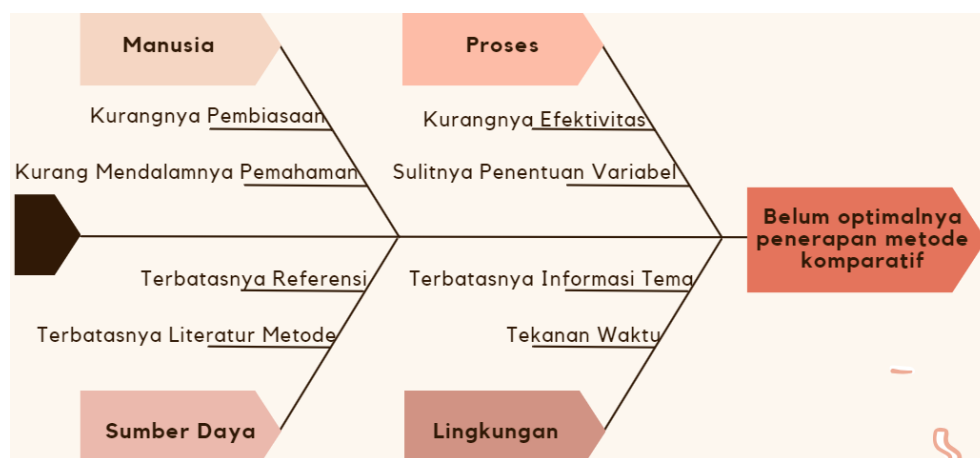
Faktor : Analisis legislatif sering cenderung pada penggunaan metode yang tidak menghasilkan perbandingan yang komprehensif.

Akar penyebab : Belum optimalnya penerapan metode komparatif yang memungkinkan perbandingan antara berbagai kebijakan atau institusi secara menyeluruh.

[3] Lingkungan

Faktor : Dikesampingkannya kebutuhan untuk berbagai pendekatan analisis yang lebih luas dan beragam.

Akar penyebab : Keterbatasan dalam pemilihan metode analisis yang fleksibel dan beragam, serta kurangnya dukungan untuk integrasi metode komparatif



Gambar 3.5 Diagram Fish Bone Penyebab Isu

Adapun belum optimalnya penerapan metode komparatif dalam penyusunan analisis di Pusat Analisis Keparlemenan, Setjen DPR RI disebabkan oleh setidaknya empat aspek, yaitu:

[1] Manusia

Yang pertama, kurangnya pembiasaan. Penyusunan analisis dengan metode komparatif hingga pencantuman sitasi ilmiah di Jurnal Politika (salah satu produk Pusat Analisis Keparlemenan) masih jarang diterapkan. *Kedua*, kurang mendalamnya pemahaman. Penyusunan analisis dengan variasi metode komparatif hingga penyajian hasil yang informatif belum marak akibat pemahaman yang masih kurang mendalam.

[2] Proses

Yang pertama, kurangnya efektivitas. Pengumpulan data dokumen-dokumen institusi antarnegara belum maksimal efektivitasnya. *Kedua*, sulitnya penentuan variabel. Masih terdapat kesulitan dalam menentukan variabel analisis dengan metode komparatif institusi.

[3] Sumber Daya

Yang pertama, terbatasnya referensi. Untuk menerapkan penyusunan analisis dengan metode komparatif terkait dengan institusi, masih ditemui keterbatasan materi referensi. *Kedua*, terbatasnya literatur menyangkut metode. Literatur menyangkut metode komparatif masih cukup terbatas aksesibilitasnya.

[4] Lingkungan

Yang pertama, terbatasnya informasi tema. Masih terdapat keterbatasan informasi perihal pemilihan tema analisis yang terkait dengan kebutuhan Anggota Dewan. *Kedua*, tekanan waktu. Terdapat kesulitan untuk menyelesaikan analisis dalam tenggat waktu.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Isu kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica membutuhkan penyelesaian yang sesuai dengan penerapan manajemen dan SMART ASN. Berdasarkan analisis penyebab isu, penyelesaian yang dirancang adalah optimalisasi penerapan metode komparatif. Agar dapat terukur dan berhasil diaktualisasikan, gagasan pemecahan isu yang diusulkan berlandaskan pada 5W1H (*What, Why, Who, Where, When, How*). Berikut adalah aspek 5W1H dari gagasan optimalisasi penerapan metode komparatif.

- *What: Apa* yang dimaksud dengan optimalisasi penerapan metode komparatif?

Penggunaan metode komparatif secara lebih efektif dan efisien dalam analisis di Jurnal Politica untuk memberikan perspektif yang lebih beragam dan mendalam.

- *Why: Mengapa* penerapan metode komparatif perlu dioptimalkan?

Karena metode komparatif dapat memberikan perbandingan yang lebih jelas dan kontekstual antara berbagai institusi mitra DPR sehingga membantu analis legislatif untuk memahami perbedaan dan persamaan yang signifikan dalam analisis.

- *Who: Siapa* yang akan diuntungkan dari optimalisasi ini?

Analisis legislatif di Pusat Analisis Keparlemanan, anggota DPR, dan pembaca Jurnal Politica akan mendapatkan manfaat yakni mendapatkan analisis lebih komprehensif & beragam.

- *Where: Dimana* metode komparatif ini diterapkan?

Di dalam Jurnal Politica, khususnya pada bagian pembahasan, di mana perbandingan berbagai negara dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

- *When: Kapan* penerapan metode komparatif ini dioptimalisasi?

Segara setelah seminar rancangan aktualisasi dan dilaksanakan selama 6 pekan, dengan memastikan bahwa semua aspek analisis telah mempertimbangkan berbagai perspektif dan perbandingan yang relevan.

• How: Bagaimana optimalisasi ini dilakukan?

Dengan mengadopsi berbagai teknik dalam metode komparatif, seperti pemilihan variabel yang tepat dan penggunaan data yang representatif. Selain itu, memastikan bahwa metode komparatif digunakan secara konsisten dan relevan dalam seluruh proses analisis.

Tabel 3.3 Matriks SWOT

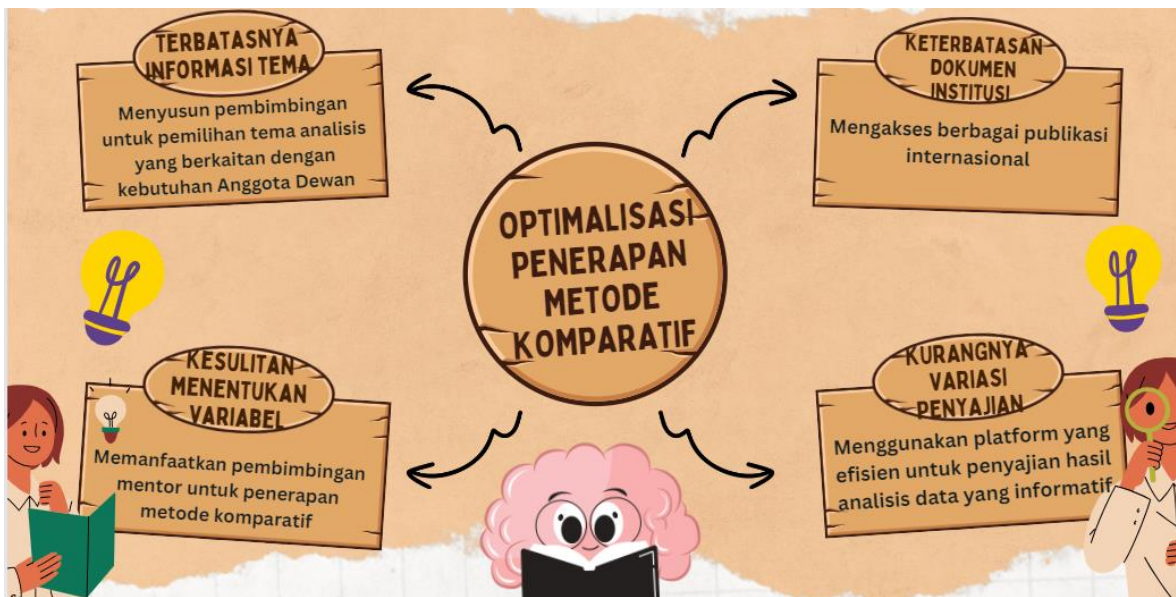
<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
1. Ada keinginan dan dukungan untuk meningkatkan kualitas analisis 2. Kesadaran yang berkembang tentang pentingnya variasi metode komparatif 3. Akses ke referensi akademik dan data yang relevan	1. Terbatasnya informasi tema yang sesuai dengan kebutuhan Anggota Dewan 2. Keterbatasan dokumen institusi antarnegara 3. Kesulitan dalam menentukan variabel yang tepat 4. Kurangnya pemahaman tentang sitasi ilmiah untuk Jurnal Politica
<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
1. Mentor untuk meningkatkan keterampilan 2. Program yang bisa diikuti untuk pembelajaran lebih lanjut 3. Akses ke data dan literatur internasional yang relevan	1. Kesulitan mendapatkan data yang dibutuhkan 2. Perubahan yang bisa mempengaruhi data dan analisis 3. Variasi dalam kualitas data yang diperoleh dari sumber internasional

Tabel 3.4 Matriks TOWS

<i>Strategi SO (Strengths-Opportunities)</i>	<i>Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)</i>
1. Memanfaatkan pembimbingan mentor untuk penerapan metode komparatif 2. Mengakses berbagai publikasi internasional	1. Menyusun pembimbingan untuk pemilihan tema analisis yang berkaitan dengan kebutuhan Anggota Dewan
<i>Strategi ST (Strengths-Threats)</i>	<i>Strategi WT (Weaknesses-Threats)</i>
1. Mengatur jadwal dan alur kerja yang efisien untuk menyelesaikan analisis dalam batas waktu yang ditetapkan	1. Mengorganisir sesi diskusi dengan mentor untuk menyusun analisis lewat Jurnal Politica

Rekomendasi penyelesaian:

[1] Pemilihan tema analisis, [2] Pengumpulan sumber data analisis, [3] Pembimbingan metode komparatif, [4] Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan)



Gambar 3.6 Mind Map Gagasan Pemecahan Isu

Keterkaitan dengan Agenda 3:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, analisis legislatif yang selalu berorientasi pelayanan menyangkut variasi metode analisis menunjukkan sikap, antara lain:
 - melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik [Pasal 4 ayat (2) huruf c angka (3) / kode etik]
 - harmonis [Pasal 3 ayat (2) huruf d / Nilai Dasar ASN]
- Penggunaan metode komparatif dalam penyusunan analisis di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan:
 - dengan memanfaatkan *tool* berupa *digital library* dan excel dapat meningkatkan *digital skill* dan *digital culture*
 - menunjukkan sikap antara lain mempertahankan standar tinggi (Profesionalisme) dan kolaborasi (Networking)

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

- Unit Kerja** : Pusat Analisis Keparlemenan
- Identifikasi Isu** : 1. Kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan, Sekretariat Jenderal DPR RI)
2. Belum lengkapnya *template* sitasi di Jurnal Politica
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas analisis legislatif
- Isu yang Diangkat** : Kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan, Sekretariat Jenderal DPR RI)
- Gagasan Pemecahan Isu** : Optimalisasi penerapan metode komparatif dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan, Sekretariat Jenderal DPR RI)

Tabel 5 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Pemilihan tema analisis	- Memantau perkembangan pembahasan Komisi - Berkonsultasi dengan mentor untuk mengajukan tema analisis	Draf pembahasan Komisi dan rancangan penyusunan pembahasan dengan tema yang disetujui	- Komitmen memberikan informasi terkini (Berorientasi Pelayanan) - Memastikan tema dengan kualitas terbaik (Kompeten)	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik (Kode Etik ASN) - Mencari bimbingan untuk memastikan kualitas dan relevansi tema analisis guna mempertahankan standar tinggi (Profesionalisme)	Dapat memperkuat visi menjadi Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, dan akuntabel

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	Pengumpulan sumber data analisis	- Melakukan tinjauan pustaka terhadap sumber data digital yang akan digunakan - Mereviu kajian sebelumnya yang relevan	Laporan daftar sumber data analisis yang mematuhi pedoman pengutipan dan matriks kajian terdahulu	- Memastikan sumber data valid (Akuntabel) - Bertindak proaktif menyesuaikan pendekatan analisis berdasarkan kajian sebelumnya (Adaptif)	- Kemampuan untuk mengakses, menilai, dan menganalisis sumber data digital secara efektif (Digital Skill) - Menggunakan sumber daya digital dengan mematuhi etika dan standar akademik (Digital Culture)	Dapat memperkuat misi menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI
3	Pembimbingan metode komparatif	- Menghubungi pemateri - Menyelenggarakan forum pembimbingan metode komparatif	Dokumentasi foto konsultasi dengan pemateri dan draf analisis dengan metode komparatif	- Menjalin komunikasi yang baik (Harmonis) - Mengembangkan kapabilitas (Kompeten)	- Memberikan pelayanan profesional & berkualitas (Tugas ASN) - Kolaborasi untuk memperoleh informasi mendalam (Networking)	Selaras dengan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian
4	Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemen-an)	- Penyampaian analisis ke pimpinan redaksi - Penyelesaian analisis dan infografis setelah dilakukan koreksi	Analisis yang memenuhi standar kualitas diajukan ke Jurnal Politica dan infografis penerapan metode komparatif	- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah (Kolaboratif) - Berdedikasi (Loyal)	- Melaksanakan tugas dengan berintegritas tinggi (Kode Etik ASN) - Menyelesaikan analisis dengan memperhatikan umpan balik dan melakukan koreksi secara cermat guna mempertahankan standar tinggi (Profesionalisme)	Selaras dengan tujuan tercapainya dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI

B. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 6 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan / Tahapan Kegiatan	AGT		SEP				OKT
		III	IV	I	II	III	IV	I
1.	Pemilihan tema analisis							
	a) Memantau perkembangan pembahasan Komisi							
	b) Berkonsultasi dengan mentor untuk mengajukan tema analisis							
2.	Pengumpulan sumber data analisis							
	a) Melakukan tinjauan pustaka terhadap sumber data digital yang akan digunakan							
	b) Mereviu kajian sebelumnya yang relevan							
3.	Pembimbingan metode komparatif							
	a) Menghubungi pematari							
	b) Menyelenggarakan forum pembimbingan metode komparatif							
4.	Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan)							
	a) Penyampaian analisis ke pimpinan redaksi							
	b) Penyelesaian analisis dan infografis setelah dilakukan koreksi							

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan

Aktualisasi penulis dilaksanakan di lingkungan Setjen DPR RI mulai pekan ketiga Agustus hingga pekan pertama Oktober 2024. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam rancangan aktualisasi.

Tabel 6 Matriks Jadwal Realisasi Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan / Tahapan Kegiatan	AGT		SEP				OKT
		III	IV	I	II	III	IV	I
1.	Pemilihan tema analisis							
	a) Memantau perkembangan pembahasan Komisi							
	b) Berkonsultasi dengan mentor untuk mengajukan tema analisis							
2.	Pengumpulan sumber data analisis							
	a) Melakukan tinjauan pustaka terhadap sumber data digital yang akan digunakan							
	b) Mereviu kajian sebelumnya yang relevan							
3.	Pembimbingan metode komparatif							
	a) Menghubungi pemateri							
	b) Menyelenggarakan forum pembimbingan metode komparatif							
4.	Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan)							
	a) Penyampaian analisis ke pimpinan redaksi							
	b) Penyelesaian analisis dan infografis setelah dilakukan koreksi							

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

1. Pemilihan tema analisis, dilakukan dari 19-23 Agustus 2024

Tahap pertama adalah memantau perkembangan pembahasan Komisi (dilakukan dengan mencermati proses dan hasil diskusi yang berlangsung di dalam Komisi I). Tahap kedua, penulis berkonsultasi dengan mentor untuk mengusulkan tema yang akan digunakan dalam analisis (memastikan tema yang diajukan relevan dengan perkembangan terkini).

PEMILIHAN ISU BERDASARKAN PENYAMPAIAN SEKRETARIAT KOMISI I						
Tabel Pemilihan Isu Utama dengan Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth)						
No	Isu	Mitra Komisi I	Kriteria			Jumlah Nilai
			U	S	G	
1.	Sistem Pertahanan Pesawat Tanpa Awak	Kemhan	3	2	3	8
2.	Keamanan Laut	Bakamla	5	5	4	14
3.	Pengawasan Telekomunikasi, Pos, & Penyiaran	Kominfo	4	3	3	10

Berdasarkan analisis USG, isu utama yang dipilih yakni isu 2 (Keamanan Laut)



Gambar 5.1 Bukti Draf Pembahasan Komisi dan Foto Konsultasi dengan Mentor

<u>Usulan rancangan pembahasan:</u> •Pendahuluan •Kerangka Konseptual •Metode Penelitian •Kelembagaan <i>Coast Guard</i> - Kelembagaan <i>Coast Guard</i> di Australia - Kelembagaan <i>Coast Guard</i> di Korea Selatan - Kelembagaan <i>Coast Guard</i> di Republik Rakyat Tiongkok - Kelembagaan <i>Coast Guard</i> di Singapura - Perbandingan Kelembagaan <i>Coast Guard</i> •Pembelajaran bagi Indonesia - Pembelajaran dari Kelembagaan <i>Coast Guard</i> di Australia - Pembelajaran dari Kelembagaan <i>Coast Guard</i> di Korea Selatan - Pembelajaran dari Kelembagaan <i>Coast Guard</i> di Republik Rakyat Tiongkok - Pembelajaran dari Kelembagaan <i>Coast Guard</i> di Singapura - Rekomendasi untuk Pengembangan <i>Coast Guard</i> di Indonesia •Kesimpulan •Daftar Pustaka

Gambar 5.2 Bukti Rancangan Pembahasan dengan Tema yang Telah Disetujui

Selama kegiatan pertama, penulis mendapatkan saran dari mentor terkait dengan tema yang diusulkan untuk dianalisis. Saran ini dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan lebih lanjut, memastikan tema yang dipilih relevan dengan perkembangan terkini. Bukti dari kegiatan ini adalah draf pembahasan Komisi, rancangan pembahasan dengan tema yang telah disetujui, serta dokumentasi foto penulis dan mentor saat melakukan konsultasi dan diskusi terkait dengan proses analisis.

Terus memantau perkembangan dan memperbarui informasi terkait pembahasan Komisi sejalan dengan nilai Berorientasi Pelayanan, yang menekankan pemenuhan kebutuhan informasi secara tepat waktu dan akurat. Melalui konsultasi dengan mentor, penulis menerapkan nilai Kompeten dengan memastikan tema yang diusulkan memiliki kualitas terbaik.

Dengan berkomitmen untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas tinggi dalam analisis yang dilakukan, penulis melaksanakan tugas sesuai nilai Kode Etik ASN. Melalui

bimbingan dengan mentor, penulis memastikan bahwa tema yang diusulkan tidak hanya relevan, tetapi juga mampu memenuhi standar nilai profesionalisme yang diharapkan.

Lewat memantau perkembangan pembahasan Komisi dan memastikan tema analisis yang berkualitas, tahap kegiatan penulis telah mendukung visi Badan Keahlian DPR RI untuk menjadi lembaga yang profesional, andal, dan akuntabel.

2. Pengumpulan sumber data analisis, dilakukan dari 26 Agustus - 6 September 2024

Tahap pertama, penulis melakukan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber data digital yang relevan dengan topik yang akan dianalisis (sumber-sumber ini mencakup artikel ilmiah, publikasi digital, dan database online yang terkait dengan tema kajian). Tahap kedua yaitu melakukan reviu terhadap kajian-kajian sebelumnya yang relevan (untuk menemukan kesenjangan yang dapat mendukung pengembangan analisis lebih lanjut).

- Bowers, Ian, and Swee Lean Collin Koh. *Grey and White Hulls: An International Analysis of the Navy-Coastguard Nexus*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019.
- Febrica, Senia. *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests, Strategies*. New York: Routledge, 2017.
- Kim, Suk Kyoon. *Coast Guards and International Maritime Law Enforcement*. Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020.
- Kim, Suk Kyoon. *Global Maritime Safety & Security Issues and East Asia*. Leiden: Brill Nijhoff, 2019.
- Sauerland, Dirk. "Ideologies, Institutions, and the New Institutionalism." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, edited by James D. Wright, 561–572. Oxford: Elsevier, 2015.

Gambar 5.3 Bukti Laporan Daftar Sumber Data

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil
1	Morris, Lyle J. "Blunt Defenders of Sovereignty: The Rise of Coast Guards in East and Southeast Asia." <i>Naval War College Review</i> 70, no. 2 (Spring 2017): 75–112.	Dalam sengketa teritorial, penjaga pantai kini digunakan oleh negara-negara, terutama China, sebagai alat kekuatan negara untuk mengklaim wilayah dan melindungi kedaulatan, menggantikan peran angkatan laut dan mengaburkan batas antara penegakan hukum dan pertahanan nasional.
2	Afrianyah, Arie, Christou Imanuel, and Aristyo R. Darmawan. "Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard." <i>Politics and Governance</i> 12, no. 7806 (2024): 1–14. https://doi.org/10.17645/pag.7806	BAKAMLA telah mengalami transformasi untuk meningkatkan berbagai aspek dan merespons perubahan persepsi lembaga lain terhadapnya, tetapi tantangan seperti pembagian wewenang, kepercayaan, dan proses birokrasi yang berbeda antara lembaga penegak hukum masih menghambat perbaikan tata kelola keamanan maritim di Indonesia.
3	Cui, Haoran. "A study on the interpretation and application of the 'International Concern Provisions' of Chinese Coast Guard Law." <i>Marine Development</i> 2, no. 6 (2024): 1–11. https://doi.org/10.1007/s44312-024-00021-6	Penerapan " International Concern Provisions " dari Undang-Undang CCG telah memicu banyak perdebatan di komunitas internasional, tetapi analisis menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak melanggar kewajiban internasional China di bawah UNCLOS.
4	Kurniaty, Rika, Herman Suryokumoro, and Setyo Widagdo. "The Role of Marine Security Agency (BAKAMLA) As Sea and Coast Guards in Indonesian Water Jurisdiction". <i>Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum</i> 15, no. 3 (2021): 221–32. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no3.2017	Pendirian BAKAMLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 menandai era baru sinergi operasi keamanan maritim dengan sistem peringatan dini dan unit penegakan hukum yang terintegrasi, diharapkan BAKAMLA akan efektif dalam penegakan hukum, pemeliharaan kedaulatan, dan keselamatan di laut, serta mendukung program pemerintah untuk pengembangan maritim dan kemakmuran Indonesia sebagai poros maritim dunia.
5	Omara, Andy. "The Importance of Institutional Arrangement to Safeguard Maritime Security and Safety in Indonesia: The Case of Marine Security and Safety Agency." <i>SASI</i> 30, no. 1 (2024): 56–74. https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1789	Saat ini penegakan dilakukan oleh banyak lembaga yang dapat menyebabkan tumpang tindih dan kurangnya koordinasi; oleh karena itu, disarankan pengaturan institusi dengan model dual agency, di mana BAKAMLA sebagai lembaga utama didukung oleh TNI AL, untuk menyederhanakan jumlah lembaga yang terlibat dan mengurangi tumpang tindih serta meningkatkan koordinasi.

Gambar 5.4 Bukti Matriks Kajian Terdahulu

Melalui tahap ini, penulis mendapatkan saran dari mentor terkait dengan pemilihan sumber data. Pada tahap kedua, penulis mendapatkan arahan dari mentor terkait penyusunan matriks kajian terdahulu sebagai dasar untuk memperkuat analisis yang akan dilakukan. Bukti dari kegiatan ini berupa laporan daftar sumber data dan matriks kajian yang telah dikonsultasikan dengan mentor.

Dalam memastikan sumber data yang valid, penulis menerapkan nilai Akuntabel dengan melakukan verifikasi dan seleksi terhadap setiap sumber data yang digunakan dalam analisis. Penulis juga menerapkan nilai Adaptif dengan bertindak proaktif dalam menyesuaikan pendekatan analisis berdasarkan kajian-kajian sebelumnya.

Dalam mengembangkan kemampuan untuk mengakses, menilai, dan menganalisis sumber data digital secara efektif, penulis menunjukkan nilai *Digital Skill* yang diperlukan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan terpercaya. Selain itu, penulis berkomitmen untuk menerapkan nilai *Digital Culture* melalui penggunaan sumber daya digital dengan mematuhi etika dan standar akademik, sehingga setiap temuan yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kegiatan penulis dalam memastikan validitas sumber data dan menyesuaikan pendekatan analisis berdasarkan kajian sebelumnya mendukung misi Badan Keahlian DPR RI untuk menyelenggarakan dukungan keahlian yang meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.

3. Pembimbingan metode komparatif, dilakukan dari 9-20 September 2024

Melalui tahap pertama, penulis menghubungi pemateri untuk mendapatkan informasi dan perspektif tambahan yang relevan. Tahap kedua, penulis menyelenggarakan forum pembimbingan untuk metode komparatif, di mana pemateri membahas secara mendetail tentang penerapan dan teknik dalam metode komparatif.

DOKUMENTASI KONSULTASI		
No.	Foto	Keterangan
1.		Pembimbingan metode komparatif dengan Drs. Ahmad Budiman, M.Pd dan Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.
2.		Mentoring dengan Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si

Gambar 5.5 Bukti Foto Konsultasi dengan Pemateri

[illegible]

Gambar 5.6 Bukti Draf Analisis

Dari kegiatan pembimbingan metode komparatif, penulis memperoleh wawasan baru dan mendalam yang mendukung pengembangan analisis. Bukti dari kegiatan ini termasuk dokumentasi foto dari sesi konsultasi dengan pematiri serta draf analisis yang menggunakan metode komparatif yang telah diperbaharui berdasarkan masukan yang diperoleh.

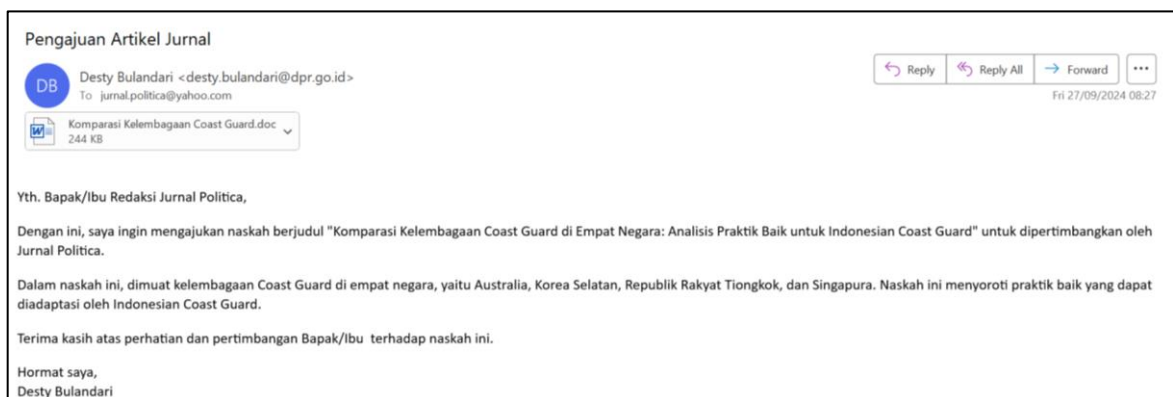
Membangun hubungan yang efektif dan saling menghargai dengan pemateri selaras dengan nilai Harmonis, yang menekankan menjalin komunikasi yang baik. Dalam mengembangkan kapabilitas, penulis menunjukkan nilai Kompeten dengan secara aktif mencari pengetahuan tambahan dan meningkatkan keterampilan melalui konsultasi dengan pemateri.

Dengan memberikan pelayanan profesional dan berkualitas sebagai penerapan nilai Tugas ASN, penulis memastikan bahwa setiap interaksi dengan pemateri berkontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang dibahas. Melalui implementasi nilai Networking, penulis mampu mengumpulkan informasi mendalam yang akan memperkaya analisis dan mendukung pencapaian tujuan bersama.

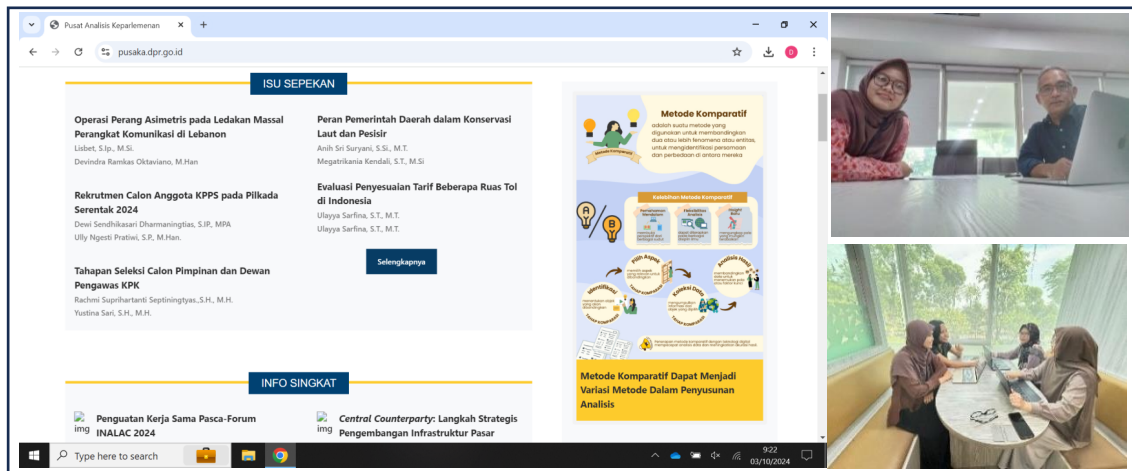
Dengan memperoleh informasi yang mendalam dan mengembangkan kapabilitas melalui forum pembimbingan, penulis berkontribusi dalam memastikan bahwa analisis yang dilakukan mendukung efektivitas dan kualitas pelaksanaan fungsi DPR RI, selaras dengan tugasnya untuk memberikan dukungan keahlian yang berkualitas tinggi.

4. Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica, dilakukan dari 23 September - 4 Oktober 2024

Tahap pertama, penulis menyampaikan hasil analisis kepada pimpinan redaksi untuk mendapatkan masukan (melibatkan penyajian analisis, rekomendasi, dan metode yang digunakan). Tahap kedua adalah melakukan revisi terhadap analisis dan infografis yang telah disiapkan (meliputi perbaikan konten sehingga hasil akhir dapat disajikan dengan akurat dan efektif).



Gambar 5.7 Bukti Penyelesaian Analisis



Gambar 5.8 Bukti Diseminasi Analisis dan Infografis

Masukan dari pimpinan redaksi kemudian dijadikan bahan acuan untuk melakukan revisi pada analisis dan infografis yang telah disiapkan. Bukti dari kegiatan ini termasuk analisis yang memenuhi standar kualitas yang diajukan ke Jurnal Politica dan infografis penerapan metode komparatif.

Dalam proses penyampaian dan revisi analisis, penulis menunjukkan nilai Kolaboratif untuk memastikan bahwa hasil akhir berkontribusi bagi tujuan bersama. Dengan komitmen penuh terhadap penyampaian analisis yang berkualitas dan mengikuti arahan untuk perbaikan, penulis menunjukkan nilai Loyal dengan dedikasi tinggi terhadap proses yang dilakukan.

Dengan melaksanakan tugas dengan integritas tinggi sesuai nilai Kode Etik ASN, penulis memastikan bahwa setiap langkah dalam proses analisis dilakukan secara bertanggung jawab. Menghargai umpan balik yang diterima, penulis menyelesaikan analisis dengan cermat, melakukan koreksi yang diperlukan untuk mempertahankan standar nilai profesionalisme yang tinggi dalam hasil yang disajikan.

Kegiatan penulis berupa penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan) mendukung tujuan Badan Keahlian DPR RI untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.

C. Stakeholder

- Mentor berperan dalam memberikan arahan dan dukungan dalam proses penerapan metode komparatif
- Analis legislatif ahli madya berperan dalam memberikan masukan teknis dan wawasan mengenai metode komparatif serta penerapan tema analisis

- Komisi DPR RI berperan dalam pembaharuan isu dan kebijakan terkini
- Redaksi Jurnal Politica berperan dalam memberikan evaluasi dan umpan balik atas penyajian hasil analisis

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

- Komunikasi dengan *stakeholder* terhambat mengingat padatnya jadwal. Namun, diatasi menggunakan platform yang memfasilitasi komunikasi daring.
- Tekanan waktu mengganggu pelaksanaan kegiatan. Namun, diatasi dengan penjadwalan yang mempertimbangkan kemungkinan perubahan prioritas.
- Kurangnya keterlibatan redaksi atau pihak komisi dapat memengaruhi implementasi dan efektivitas kegiatan. Namun, dapat diatasi dengan membangun komunikasi yang intensif.

E. Analisis Dampak

- Penerapan metode komparatif yang optimal akan memungkinkan analisis legislatif untuk membandingkan berbagai kebijakan, program, atau data secara lebih sistematis dan mendalam. Hal ini akan meningkatkan kualitas analisis yang dihasilkan, dengan memberikan perspektif yang lebih luas dan komprehensif.
- Analisis legislatif yang terlibat dalam proses ini akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru mengenai penerapan metode komparatif, yang akan meningkatkan kapasitas dalam melakukan analisis di masa depan. Peningkatan kapasitas ini akan berkontribusi pada pengembangan profesional analisis dan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja di Pusat Analisis Keparlemanan.
- Optimalisasi metode komparatif akan membantu dalam penyajian hasil analisis yang lebih jelas dan terstruktur. Penyajian hasil yang lebih baik akan mempermudah pemahaman dan penggunaan informasi oleh DPR RI.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Aktualisasi ini berupaya untuk mengoptimalkan penerapan metode komparatif guna meningkatkan kemampuan calon analis legislatif sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam penyusunan analisis di Pusat Analisis Keparlemenan. Dengan perencanaan yang matang, strategi yang efektif, dan perbaikan yang jelas, diharapkan hasil dari aktualisasi ini akan memberikan dampak positif dengan meningkatkan kualitas analisis di Pusat Analisis Keparlemenan.

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dilakukan dari pekan ketiga Agustus 2024 hingga pekan pertama Oktober 2024 di Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapabilitas dalam penyusunan analisis, tetapi juga menerapkan nilai-nilai dasar PNS, termasuk Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penerapan nilai-nilai tersebut telah mendorong penulis untuk menyelesaikan kegiatan dengan baik dan tepat waktu, memastikan hasil yang berkualitas tinggi dan optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan mengenai penerapan metode komparatif untuk meningkatkan kemampuan calon analis legislatif di Pusat Analisis Keparlemenan, serta penerapan nilai-nilai dasar PNS yang mendukung pelaksanaan kegiatan, disarankan agar penerapan metode ini dijadikan sebagai variasi dalam penyusunan analisis.

Daftar Pustaka

- Badan Keahlian. (n.d.). *Visi dan misi*. <https://bk.dpr.go.id/setjen/index/id/Visi-dan-Misi-BAGIAN-ADMINISTRASI-BADAN-KEAHLIAN>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Aparatur Sipil Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Jabatan fungsional analis legislatif*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216627/permen-pan-rb-no-11-tahun-2022>
- Idris, I., Suwarno, Y., Purwana, B. H., Dendi, S., Imran, S., Nusa, B. S. P., & Sejati, T. (2019). *Analisis isu kontemporer*. Lembaga Administrasi Negara.
- Kementerian PANRB. (n.d.). *Dokumen hukum*. <https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/KEPMEN/jenis/1705?KEPUTUSAN%20MENTERI>
- Pusat Analisis Keparlemenan. (2024). *Laporan kinerja Pusat Analisis Keparlemenan tahun 2023*. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Badan-Keahlian-LKj-Pusat-Analisis-Keparlemenan-2023-1707967543.pdf>
- Pusat Analisis Keparlemenan. (n.d.). *Infografis*. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Badan-Keahlian-LKj-Pusat-Analisis-Keparlemenan-2023-1707967543.pdf>
- Redaksi Politica. (2021). *Template Politica*. <https://drive.google.com/file/d/1RDxzPQDkwNzpxKly4FddpfLf8bGs8Qfd/view>
- Redaksi Politica. (November, 2023). *Politica vol. 14, no. 2*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/jurnal_kepakaran/Politica-14-2-November-2023.pdf
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (n.d.). *Tentang Sekretariat Jenderal DPR RI*. <https://www.dpr.go.id/setjen/tentang>

Lampiran

Lampiran 1.a : Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Desty Bulandari
NIP : 199712232024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : Analis Legislatif
Isu Kegiatan : Kurangnya variasi metode dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica (Produk Pusat Analisis Keparlemenan, Setjen DPR RI)

Kegiatan 1 : Pemilihan tema analisis

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Memantau pembahasan Komisi 2. Berkonsultasi dengan mentor Output kegiatan terhadap pemecahan isu: Draf pembahasan Komisi & Susunan Analisis Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 1. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik (Kode Etik ASN) 2. Mencari bimbingan untuk memastikan relevansi analisis (Profesionalisme) Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Memperkuat visi menjadi Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, & akuntabel Penguatan Nilai BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan & Kompeten	Mentor memberikan masukan mengenai aspek teknis pemilihan tema analisis, yang akan difokuskan pada bahasan perihal mitra kerja dari Komisi I. Pilihan mencakup topik pertahanan, politik, atau keamanan, dengan mengedepankan komitmen untuk memberikan informasi terkini dan nilai kompeten melalui memastikan tema dengan kualitas terbaik.	

Kegiatan 2 : Pengumpulan sumber data analisis

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Meninjau pustaka sumber data digital 2. Mereviu kajian sebelumnya yang relevan Output kegiatan terhadap pemecahan isu: Daftar referensi & matriks kajian terdahulu Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 1. Kemampuan menganalisis sumber data digital secara efektif (<i>Digital Skill</i>) 2. Menggunakan sumber digital mematuhi standar akademik (<i>Digital Culture</i>) Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Memperkuat misi menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas fungsi & peran DPR Penguatan Nilai BerAKHLAK Akuntabel & Adaptif	Mentor tidak memberikan catatan khusus mengenai sumber literatur yang digunakan penulis sebagai acuan dalam proses penyusunan analisis. Namun, mentor memberikan saran agar pemilihan pustaka dalam analisis menggunakan sumber yang kredibel.	

Kegiatan 3 : Pembimbingan metode komparatif

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menghubungi pemateri 2. Menyelenggarakan forum pembimbingan Output kegiatan terhadap pemecahan isu: Foto dengan pemateri & draf analisis Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 1. Memberikan pelayanan profesional & berkualitas (Tugas ASN) 2. Kolaborasi untuk memperoleh informasi mendalam (<i>Networking</i>) Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Selaras dengan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian Penguatan Nilai BerAKHLAK Harmonis & Kompeten	Tidak ada catatan khusus mengenai kegiatan pembimbingan untuk penerapan metode komparatif.	

Kegiatan 4 : Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan)

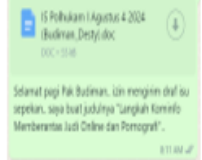
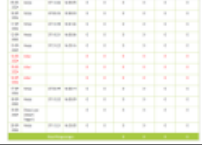
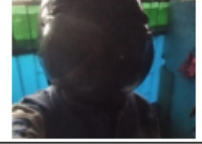
Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Penyampaian analisis ke pimpinan redaksi 2. Penyelesaian analisis dan infografis setelah dilakukan koreksi Output kegiatan terhadap pemecahan isu: Analisis diajukan ke Jurnal Politica & infografis penerapan metode komparatif Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: 1. Melaksanakan tugas dengan berintegritas tinggi (Kode Etik ASN) 2. Menyelesaikan analisis dengan memperhatikan koreksi (Profesionalisme) Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Selaras dengan tujuan tercapainya dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR Penguatan Nilai BerAKHLAK Kolaboratif & Loyal	Mentor menyarankan agar judul analisis dijadikan lebih spesifik untuk memastikan kesesuaiannya dengan isi analisis. Mentor juga menginformasikan bahwa situs Jurnal Politica sedang mengalami gangguan, sehingga pengajuan naskah analisis dialihkan melalui surel Jurnal Politica. Selain itu, mentor memberikan masukan mengenai kerangka konseptual serta pemisahan antara simpulan dan rekomendasi dalam analisis. Mentor menyarankan agar simpulan didahului dengan kondisi lingkungan strategis objek analisis.	

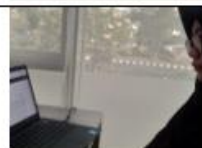
Lampiran 1.b. : Formulir Alat Bantu Mentoring Pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara

LAPORAN PELAKSANAAN AKSI BELA NEGARA PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2024

Angkatan : XII
 Nama : Desty Bulandari
 Nomor Daftar Hadir : 10
 Instansi/Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Analisis Keparlemenan
 Nama Mentor : Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
 Jabatan Mentor : Analisis Legislatif Ahli Utama
 NILAI dari Mentor : 94

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
1.	Cinta Tanah Air	Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia	Selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan mengumpulkan sampah daur ulang	Di rumah	Setiap sabtu		
			Melestarikan lingkungan hidup dengan memelihara tanaman di pekarangan rumah	Di rumah	Setiap minggu		
		Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia	Menggunakan pakaian lokal	Setjen DPR RI	Setiap Jumat		
			Menghargai karya anak bangsa dengan membeli produk dalam negeri	Di rumah	Setiap bulan		

2.	Sadar Berbangsa dan Bernegara	Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya	Disiplin dan bertanggung jawab menyusun dan menyerahkan tugas isu aktual dengan tepat waktu	Setjen DPR RI	Setiap Kamis		
			Mengonsumsi cemilan produksi UMKM agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju	Setjen DPR RI	Setiap minggu		
		Menjalankan hak & kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan	Mempertahankan rekap absensi kehadiran 100%	Setjen DPR RI	Setiap bulan		
			Memastikan penggunaan helm sebelum berkendara	Di jalan	Saat berkendara		
3.	Setia kepada Pancasila Sebagai ideologi Bangsa	Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama dengan merutinkan 1 week 1 juz Al-Quran	Di rumah	Setiap pekan		
			Melakukan diskusi dalam mengambil keputusan penyelesaian tugas Latsar	Setjen DPR RI	Selama Latsar		
		Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara	Menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia	Di rumah & kantor	Saat berinteraksi		
			Menghormati serta menghargai panitia dan rekan kerja dalam pelaksanaan habituasi Latsar	Setjen DPR RI	Selama Habituasi Latsar		

4.	Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara	Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara	Partisipasi memberikan sumbangan uang untuk pembangunan	Di rumah	Saat penggalangan dana		
			Partisipasi buah pikiran melalui produk analisis Info Singkat	Setjen DPR RI	Saat dijadwalkan		
		Gemar membantu sesama warga negara	Melakukan sedekah lewat <i>mobile banking</i> syariah	Di rumah	Setiap pekan		
			Memberi data kepada tim penyusun <i>foreign legislation analysis</i>	Di rumah	Setelah rapat		
5.	Memiliki kemampuan awal bela negara	Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia	Membaca artikel jurnal	Perpus	Setiap rabu		
			Menyimak tayangan ceramah via Youtube	Di rumah	Setiap pekan		
		Senantiasa memelihara jiwa dan raga	Membaca buku digital inspiratif	Setjen DPR RI	Setiap pekan		
			Melakukan olah raga rutin	Setjen DPR RI	Setiap jumat		

Lampiran 2. Formulir Alat Bantu Coaching

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN TAHUN 2024

Nama : Desty Bulandari

Nama Coach: Naomi Adiana, B.Sc., M.H

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

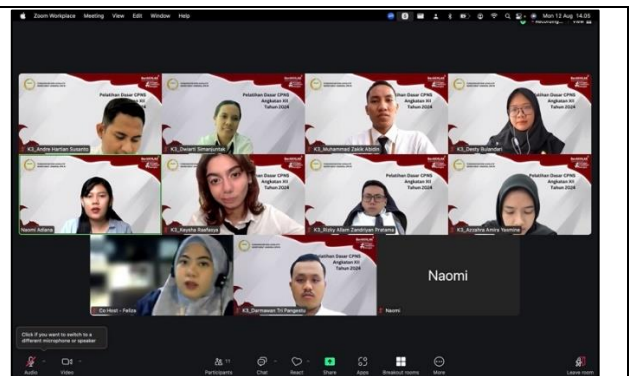
NIP : 199712232024042001

No	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	5 Agustus 2024	Identifikasi Isu di Unit Kerja	Zoom	Isu yang dipilih harus relevan dengan jabatan. Gaya bahasa harus disesuaikan	
2	12 Agustus 2024	Gagasan Penyelesaian Isu	Zoom	Mengembangkan ide penyelesaian isu. Selain itu, menyesuaikan format	
3	15 Agustus 2024	Naskah Rancangan Menuju Seminar	Zoom	Menyusun materi tambahan untuk presentasi dan menyesuaikan substansi	
4	19 Agustus 2024	Perbaikan Laporan dan Bahan Presentasi	Zoom	Memperbaiki format presentasi dan menyesuaikan durasi	
5	30 Agustus 2024	Tindak Lanjut Masukan Penguji Seminar	Tatap Muka	Menambah tahap diseminasi dan penyusunan infografis	
6	5 September 2024	Konsultasi laporan pekan 1	Whatsapp	Tidak ada perbaikan yang diperlukan untuk laporan pekan 1	
7	16 September 2024	Konsultasi laporan pekan 2	Whatsapp	Tidak ada perbaikan yang diperlukan untuk laporan pekan 2	
8	25 September 2024	Konsultasi laporan pekan 3	Whatsapp	Tidak ada perbaikan yang diperlukan untuk laporan pekan 3	
9	3 Oktober 2024	Konsultasi laporan pekan 4	Whatsapp	Tidak ada perbaikan yang diperlukan untuk laporan pekan 4	
10	7 Oktober 2024	Bimbingan laporan aktualisasi	Tatap Muka	Menambah testimoni pimpinan langsung	

BUKTI PELAKSANAAN COACHING PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN TAHUN 2024

Nama : Desty Bulandari
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199712232024042001

Nama *Coach*: Naomi Adiana, B.Sc., M.H





SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

LAPORAN AKTUALISASI MINGGU KE-1

Nama : Desty Bulandari
NIP : 199712232024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Isu : Kurangnya variasi dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica
Gagasan : Optimalisasi penerapan metode komparatif dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica

NO.	KEGIATAN	LAMPIRAN BUKTI
1.	Kegiatan. Pemilihan Tema Analisis Tahapan Kegiatan. Memantau perkembangan pembahasan Komisi	Draf pembahasan Komisi https://bit.ly/3MzyXcu
2.	Kegiatan. Pemilihan Tema Analisis Tahapan Kegiatan. Berkonsultasi dengan mentor untuk mengajukan tema analisis	Rancangan penyusunan analisis dengan tema yang disetujui https://bit.ly/3Ze1nAq
3.	Kegiatan. Pengumpulan Sumber Data Analisis Tahapan Kegiatan. Melakukan tinjauan pustaka terhadap sumber data digital yang akan digunakan	Laporan daftar sumber data analisis yang mematuhi pedoman pengutipan https://bit.ly/3yVLVOR
4.	Kegiatan. Pengumpulan Sumber Data Analisis Tahapan Kegiatan. Mereviu kajian sebelumnya yang relevan	Matriks kajian terdahulu https://bit.ly/3XfM87h

Jakarta, 5 September 2024

Mengetahui,
Mentor

Coach

Naomi Adiana, B.Sc., M.H
NIP. 199109102020122001

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si
NIP. 196202261990031002



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN KEGIATAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III TAHUN 2024**

Kegiatan 1

Pemilihan Tema Analisis

Output: *Draft* pembahasan Komisi

PEMILIHAN ISU BERDASARKAN PENYAMPAIAN SEKRETARIAT KOMISI I

**Tabel Pemilihan Isu Utama dengan Analisis USG
(*Urgency, Seriousness, Growth*)**

No	Isu	Mitra Komisi I	Kriteria			Jumlah Nilai
			U	S	G	
1.	Sistem Pertahanan Pesawat Tanpa Awak	Kemhan	3	2	3	8
2.	Keamanan Laut	Bakamla	5	5	4	14
3.	Pengawasan Telekomunikasi, Pos, & Penyiaran	Kominfo	4	3	3	10

Berdasarkan analisis USG, isu utama yang dipilih yakni isu 2 (Keamanan Laut)

Mentoring:





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN KEGIATAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III TAHUN 2024**

Kegiatan 1

Pemilihan Tema Analisis

Output: Rancangan analisis dengan tema yang disetujui

Judul: “Komparasi Kelembagaan *Coast Guard* di Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura”

Kata kunci: *Coast Guard*; Analisis Komparatif; Keamanan Maritim; Prioritas Nasional; Efisiensi Operasional.

Usulan rancangan pembahasan:

- Pendahuluan
- Kerangka Konseptual
- Metode Penelitian
- Kelembagaan *Coast Guard*
 - Kelembagaan *Coast Guard* di Australia
 - Kelembagaan *Coast Guard* di Korea Selatan
 - Kelembagaan *Coast Guard* di Republik Rakyat Tiongkok
 - Kelembagaan *Coast Guard* di Singapura
 - Perbandingan Kelembagaan *Coast Guard*
- Pembelajaran bagi Indonesia
 - Pembelajaran dari Kelembagaan *Coast Guard* di Australia
 - Pembelajaran dari Kelembagaan *Coast Guard* di Korea Selatan
 - Pembelajaran dari Kelembagaan *Coast Guard* di Republik Rakyat Tiongkok
 - Pembelajaran dari Kelembagaan *Coast Guard* di Singapura
 - Rekomendasi untuk Pengembangan *Coast Guard* di Indonesia
- Kesimpulan
- Daftar Pustaka



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN KEGIATAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III TAHUN 2024**

Kegiatan II

Pengumpulan Sumber Data Analisis

Output: Laporan Daftar Sumber Data Analisis (Mematuhi Pedoman Pengutipan)

- Bowers, Ian, and Swee Lean Collin Koh. *Grey and White Hulls: An International Analysis of the Navy-Coastguard Nexus*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019.
- Febrica, Senia. *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests, Strategies*. New York: Routledge, 2017.
- Kim, Suk Kyoon. *Coast Guards and International Maritime Law Enforcement*. Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020.
- Kim, Suk Kyoon. *Global Maritime Safety & Security Issues and East Asia*. Leiden: Brill Nijhoff, 2019.
- Sauerland, Dirk. "Ideologies, Institutions, and the New Institutionalism." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, edited by James D. Wright, 561–572. Oxford: Elsevier, 2015.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN KEGIATAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III TAHUN 2024**

**Kegiatan II
Pengumpulan Sumber Data Analisis
Output: Matriks Kajian Terdahulu**

N o	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil
1	Morris, Lyle J. "Blunt Defenders of Sovereignty: The Rise of Coast Guards in East and Southeast Asia." <i>Naval War College Review</i> 70, no. 2 (Spring 2017): 75–112.	Dalam sengketa teritorial, penjaga pantai kini digunakan oleh negara-negara, terutama China, sebagai alat kekuatan negara untuk mengklaim wilayah dan melindungi kedaulatan, menggantikan peran angkatan laut dan mengaburkan batas antara penegakan hukum dan pertahanan nasional.
2	Afriansyah, Arie, Christou Imanuel, and Aristyo R. Darmawan. "Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard." <i>Politics and Governance</i> 12, no. 7806 (2024): 1–14. https://doi.org/10.17645/pag.7806	BAKAMLA telah mengalami transformasi untuk meningkatkan berbagai aspek dan merespons perubahan persepsi lembaga lain terhadapnya, tetapi tantangan seperti pembagian wewenang, kepercayaan, dan proses birokrasi yang berbeda antara lembaga penegak hukum masih menghambat perbaikan tata kelola keamanan maritim di Indonesia.
3	Cui, Haoran. "A study on the interpretation and application of the 'International Concern Provisions' of Chinese Coast Guard Law." <i>Marine Development</i> 2, no. 6 (2024): 1–11. https://doi.org/10.1007/s44312-024-00021-6	Penerapan " International Concern Provisions " dari Undang-Undang CCG telah memicu banyak perdebatan di komunitas internasional, tetapi analisis menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak melanggar kewajiban internasional China di bawah UNCLOS.
4	Kurniaty, Rika, Herman Suryokumoro, and Setyo Widagdo. "The Role of Marine Security Agency (BAKAMLA) As Sea and Coast Guards in Indonesian Water Jurisdiction". <i>Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum</i> 15, no. 3 (2021): 221–32. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no3.2017 .	Pendirian BAKAMLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 menandai era baru sinergi operasi keamanan maritim dengan sistem peringatan dini dan unit penegakan hukum yang terintegrasi, diharapkan BAKAMLA akan efektif dalam penegakan hukum, pemeliharaan kedaulatan, dan keselamatan di laut, serta mendukung program pemerintah untuk pengembangan maritim dan kemakmuran Indonesia sebagai poros maritim dunia.

5	Omara, Andy. "The Importance of Institutional Arrangement to Safeguard Maritime Security and Safety in Indonesia: The Case of Marine Security and Safety Agency." <i>SASI</i> 30, no. 1 (2024): 56–74. https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1789	Saat ini penegakan dilakukan oleh banyak lembaga yang dapat menyebabkan tumpang tindih dan kurangnya koordinasi; oleh karena itu, disarankan pengaturan institusi dengan model dual agency, di mana BAKAMLA sebagai lembaga utama didukung oleh TNI AL, untuk menyederhanakan jumlah lembaga yang terlibat dan mengurangi tumpang tindih serta meningkatkan koordinasi.
6	Puspitawati, Dhiana, Shinta Hadiyantina, Fransisca A. Susanto, and Nurul Aprianti. "Law Enforcement at Indonesian Waters: Bakamla as. Sea and Coast Guard." <i>Indonesian Journal of International Law</i> 17, no. 4 (2020): 495–518. https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.4.797	Di Indonesia terdapat banyak lembaga dengan otoritas yang tumpang tindih dalam penegakan hukum laut, seperti KPLP dan Bakamla, yang menyebabkan kesulitan dalam implementasi hukum; oleh karena itu, disarankan untuk menggabungkan KPLP dan Bakamla menjadi satu lembaga atau mempertahankan keduanya dengan pemisahan tugas, sambil merevisi Undang-Undang untuk mengatasi norma-norma yang tumpang tindih.
7	Prissandi, Gita, Surya Wiranto, Budiman D. Said, Pujo Widodo, Herlina J. R. Saragih, and Panji Suwarno. "Reformulation of Regulations in the Context of Structuring the Indonesian Maritime Security Regime." <i>International Journal of Humanities Education and Social Sciences</i> 2, no. 6 (2023): 1969–83.	Restrukturisasi sistem keamanan maritim Indonesia dapat dicapai melalui reformulasi peraturan yang tumpang tindih dan harmonisasi wewenang lembaga keamanan maritim, dengan menegaskan otoritas Bakamla yang serupa dengan lembaga <i>Sea and Coast Guard</i> yang belum terbentuk, memperjelas tindak lanjut inspeksi, kerja sama dengan lembaga sektoral, dan koordinasi penegakan hukum, serta memperkuat posisi institusi Bakamla untuk meningkatkan kinerjanya dan memperkuat posisinya sebagai penjaga utama keamanan maritim Indonesia.
8	Dewi, Y. Komalasari, Arie Afriansyah, and Aristyo R. Darmawan. "Comparative Law Enforcement Model at Sea: Lesson Learned for Indonesia." <i>Indonesian Journal of International Law</i> 18, no. 1 (2020): 83–104. https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.802	Setiap negara memiliki mekanisme penegakan hukum maritim yang sesuai dengan kondisi geografis, politik domestik, dan struktur pemerintahannya, baik melalui satu lembaga dengan banyak tugas atau beberapa lembaga dengan tugas tunggal, tetapi kunci dari sistem ini adalah mekanisme koordinasi yang kuat. Dasar hukum yang kuat dan komitmen politik sangat penting untuk memastikan sistem penegakan hukum maritim yang terkoordinasi dengan baik.



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

LAPORAN AKTUALISASI MINGGU KE-2

Nama : Desty Bulandari
NIP : 199712232024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Isu : Kurangnya variasi dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica
Gagasan : Optimalisasi penerapan metode komparatif dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica

NO.	KEGIATAN	LAMPIRAN BUKTI
1.	Kegiatan. Pembimbingan metode komparatif Tahapan Kegiatan. Menghubungi pemateri	Dokumentasi foto konsultasi dengan pemateri https://bit.ly/3Zs5t8a
2.	Kegiatan. Pembimbingan metode komparatif Tahapan Kegiatan. Menyelenggarakan forum pembimbingan metode komparatif	Draf analisis dengan metode komparatif https://bit.ly/4d6uPMa

Jakarta, 16 September 2024

Mengetahui,

Coach

Mentor

Naomi Adiana, B.Sc., M.H
NIP. 199109102020122001

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si
NIP. 196202261990031002



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN KEGIATAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III TAHUN 2024**

Kegiatan 3

Pembimbingan metode komparatif

Output: Dokumentasi foto konsultasi dengan pemateri

DOKUMENTASI KONSULTASI

No.	Foto	Keterangan
1.		Pembimbingan metode komparatif dengan Drs. Ahmad Budiman, M.Pd dan Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.
2.		Mentoring dengan Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si



LAPORAN KEGIATAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III TAHUN 2024

Kegiatan 3

Pembimbingan metode komparatif

Output: Draf analisis dengan metode komparatif

Judul: “Komparasi Kelembagaan *Coast Guard* di Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura”

Kata kunci: *Coast Guard*; Analisis Komparatif; Keamanan Maritim; Prioritas Nasional; Efisiensi Operasional.

samping itu, bagaimana konteks geopolitik dan sistem pemerintahan memengaruhi pembentukan dan operasional mereka. Metode komparatif menyediakan kerangka sistematis untuk menganalisis data secara simultan. Adapun metode lainnya seperti studi kasus tunggal tidak dapat memberikan analisis lintas negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari, diantaranya buku, regulasi, artikel akademik, dan publikasi pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, deskripsi data dilakukan untuk memahami karakteristik kelembagaan *coast guard* di setiap negara. Kedua, perbandingan data dilakukan dengan mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara masing-masing kelembagaan. Ketiga, hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci sistem *coast guard* di setiap negara.

Kelembagaan Coast Guard

Kelembagaan *coast guard* memainkan peran krusial dalam pengelolaan dan keamanan wilayah perairan. Transformasi agen-agen keamanan laut di berbagai negara saat ini telah mengarah pada pembentukan kelembagaan *coast guard* yang bersifat universal.¹¹ Sementara itu, berbeda dengan angkatan laut, jenis layanan yang menjadi tanggung jawab lembaga *coast guard* di berbagai negara sangat beragam, tergantung pada latar belakang sejarah sampai prioritas urusan maritim masing-masing negara.¹² Meski memiliki fungsi inti yang serupa, operasi *coast guard* bervariasi antarnegara.

Kelembagaan Coast Guard di Australia

Meskipun Australia memiliki *Volunteer Coast Guard*, versi “*coast guard*” pemerintah Australia menggunakan pendekatan multi-jurisdiksi di mana berbagai lembaga dan departemen memiliki tanggung jawab dalam keamanan maritim. Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas ancaman maritim dan geografi serta sistem politik federal Australia. Pada tahun 2020, *Australian Border Force* (ABF) merilis Panduan Multi-Agensi untuk Pengaturan Keamanan Maritim Australia yang menyortir kompleksitas ini. Berada di bawah Departemen Urusan Dalam Negeri, ABF mengoordinasikan lembaga penegak hukum perbatasan dan layanan bea cukai. Di dalam ABF, terdapat tim tugas multi-agensi yang disebut *Maritime Border Command* (MBC) yang berfungsi sebagai *coast guard* de facto. MBC dipimpin oleh Laksamana Muda serta didukung oleh kemampuan dari *Australian Defence Force* (ADF) dan ABF. MBC bekerja sama dengan *Australian Federal Police* (AFP), *Australian Fisheries Management Authority*, dan *Australian Maritime Safety Authority* (AMSA) untuk menjalankan tanggung jawab keamanan maritim sipil.¹³

MBC menggunakan berbagai strategi untuk menegakkan pelanggaran maritim sipil, termasuk kehadiran di air dan udara, keterlibatan komunitas internasional dan domestik, serta strategi komunikasi. MBC bekerja sama dengan lembaga federal, negara bagian, dan teritori, serta mitra internasional untuk mengidentifikasi dan menilai risiko di seluruh wilayah maritim Australia. MBC juga merespons ancaman

dengan menggunakan berbagai aset dari ABF dan ADF berdasarkan *Maritime Powers Act 2013*, terutama untuk menegakkan *Customs Act 1901*, *Migration Act 1958*, dan *Fisheries Management Act 1991*.¹⁴

Di Australia, baik di tingkat federal maupun negara bagian, ada banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek lingkungan maritim. MBC menjadi otoritas yang menjadi titik kontak tunggal, yang harus berkoordinasi dengan sekitar 18 departemen dan lembaga, serta melibatkan industri karena banyak aspek keamanan maritim terkait dengan perlindungan aktivitas ekonomi. Berada di bawah ABF, MBC sebagai satu lembaga sipil yang mengelola aset sipil untuk pemantauan dan respons keamanan maritim menjadi penting guna menghindari pemborosan anggaran, mengingat perselisihan antara lembaga keamanan maritim sering kali berkaitan dengan persaingan anggaran. Selain itu, kombinasi militer-sipil dalam tugas pemantauan dan respons maritim di Australia menjadi pilihan yang efektif karena militer memiliki kapasitas cadangan untuk memperkuat upaya penegakan hukum. Menurut *Maritime Powers Act 2013*, Australia tidak memiliki pembatasan dalam penggunaan angkatan bersenjata untuk penegakan hukum di domain maritim.¹⁵

Kelembagaan Coast Guard di Korea Selatan

KMPA atau *Korea Maritime Policy Agency* (dalam bahasa Korea) didirikan pada 1953 sebagai unit *National Police Agency* (NPA) untuk melindungi sumber daya perikanan dari eksploitasi Jepang dan melawan kapal mata-mata Korea Utara selama Perang Dingin. Pada tahun 1990, *Korea Maritime Policy Agency* dipisahkan dari NPA serta ditempatkan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian pada 2006 diganti nama dalam bahasa Inggris menjadi *Korea Coast Guard* (KCG) untuk mencerminkan peran dan fungsi yang lebih luas dalam keamanan maritim, meski nama Korea tidak berubah, dengan dipimpin oleh komisioner yang setara dengan komisioner NPA. KCG tidak sepenuhnya diisi oleh petugas kepolisian, misalnya departemen tanggap pencemaran laut dioperasikan oleh pegawai sipil, dan meskipun memiliki struktur organisasi yang berbeda dari NPA, keduanya berbagi hukum dan aturan yang sama mengenai status petugas dan wewenang penegakan hukum.¹⁶

KCG bertanggung jawab atas penegakan hukum maritim sesuai dengan *Coast Guard Act*. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang memberi kewenangan bagi KCG untuk memeriksa, mengejar, dan menyita kapal-kapal yang diduga telah melanggar atau akan melanggar hukum Korea dan/atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Korea.¹⁷ Dalam hal kerja sama internasional, Komisioner KCG dapat mengirimkan sebagian anggotanya ke luar negeri untuk latihan dan kegiatan bantuan. Komisioner juga dapat menyerahkan kapal patroli yang tidak digunakan kepada negara berkembang untuk mendukung kerja sama internasional.

¹¹ Maritime Border Command, “Protecting The Australian Maritime Domain,” July 12, 2024, <https://www.abf.gov.au/what-we-do-subsite/Pages/Border-command/protecting-maritime-domain.aspx>.

¹² RSIS, *Coast Guard-Navy Jointness as A Response to Hybrid Threats*, by James Goldrick, Singapore: NTU, 2017.

¹³ Kim, *Coast Guards*, 14–15.

¹⁴ Seokwoo Lee and Eonkyung Park, “Maritime Law Enforcement by the Republic of Korea Concerning Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Search and Interdiction,” *Pacific Focus* 33, no. 3 (2018): 484. <https://doi.org/10.1111/paf.12129>.

Sementara itu, dalam keadaan darurat terkait aktivitas *coast guard*, Komisioner dapat membentuk badan konsultasi bersama beberapa kementerian dan lembaga untuk memfasilitasi pengumpulan dan penyebaran informasi.⁴⁷

KCG bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan perairan negara melalui berbagai tugas, termasuk manajemen keselamatan pesisir, penegakan hukum maritim, perlindungan terhadap polusi, dan kegiatan keamanan untuk melindungi kedaulatan maritim. Sementara itu, KCG fokus pada peningkatan pelatihan penyelamatan, pemberantasan kejahatan narkoba, serta peningkatan kapasitas investigasi. Adapun dalam rangka meningkatkan kekuatan keamanan, KCG mengembangkan sistem platform informasi maritim dan memperluas pemantauan *real-time*. Selain itu, dalam KTT Korea-Vietnam di bulan Juni 2023, kontribusi KCG pada proyek keamanan maritim menjadi bagian penting dari strategi diplomatik negara. Agar semua orang dapat menikmati keamanan di laut, KCG berupaya memperkuat kemampuan respons melalui latihan praktis untuk memastikan pelaksanaan misi yang sempurna saat terjadi kecelakaan.⁴⁸

Kelembagaan *Coast Guard* di Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Pada tahun 2013, RRT membentuk *China Coast Guard* (CCG) atau *China Maritime Police* dalam bahasa Mandarin, dengan menggabungkan empat dari lima lembaga penegak hukum maritim. Meskipun nama resminya menunjukkan bahwa itu adalah kekuatan polisi, CCG dapat diklasifikasikan sebagai layanan paramiliter karena fitur paramiliternya yang jelas. Empat lembaga yang digabungkan meliputi *China Marine Surveillance* di bawah Administrasi Laut, *China Fisheries Management Bureau* di bawah Kementerian Pertanian, *Maritime Anti-Smuggling Force* di bawah Administrasi Kepabeanan Tiongkok, dan *Border Defense Coast Guard* di bawah Kementerian Keamanan Publik. Sebelum penggabungan, tugas penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan di ZEE dilakukan oleh *Border Defense Coast Guard* dan *China Marine Surveillance* secara terpisah, dengan *Border Defense Coast Guard* sebagai unit paramiliter bersenjata yang memiliki fungsi polisi dan militer.⁴⁹

CCG yang baru dibentuk di bawah Administrasi Laut Negara pada tahun 2013 bertujuan untuk menyatukan berbagai kekuatan maritim serta mengintegrasikan fungsi dan peran mereka. Namun, reformasi pertama ini belum sepenuhnya berhasil, karena CCG tetap terdiri dari empat organisasi dengan kapal-kapal besar mereka masing-masing yang dikordinasikan. Untuk memperbaiki masalah ini, kontrol atas CCG dipindahkan pada tahun 2018 ke *People's Armed Police* (PAP) di bawah Komisi Militer Pusat. Reformasi 2018 memastikan bahwa CCG memperoleh kekuatan politik dan identitas terpadu di bawah PAP, serta dilengkapi dengan kerangka hukum untuk pengembangannya sebagai kekuatan profesional.⁵⁰ Perubahan ini memberikan landasan yang kuat bagi CCG untuk berkembang lebih lanjut sebagai entitas yang terorganisasi secara efektif.

Pelaksanaan tugas organisasi CCG diatur dan dijamin melalui *Coast Guard Act 2021*. CCG yang dioperasikan oleh Angkatan *People's Armed Police* secara seragam melaksanakan tugas penegakan hak maritim. Penegakan hukum

⁴⁷ Coast Guard Affairs Act, 2016, chap. 2 (Republic of Korea).

⁴⁸ Kim Jong-Uk, "He Who Rules the Seas Rules the World and the KCG Protects Korea Around the Clock," *The Korea Post*, October 11, 2023, <https://www.koreapost.com/news/articleView.html?idxno=33442>.

⁴⁹ Kim, *Coast Guards*, 13–14.

⁵⁰ Lakmana, "Maritime Law Enforcement," 130.

perlindungan hak maritim mengikuti kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Tugas dasar CCG meliputi diantaranya menjaga keselamatan dan keamanan maritim, memelihara keamanan dan ketertiban maritim, menanggulangi penyelundupan, mengawasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut, serta melindungi lingkungan ekologi laut. Negara membentuk mekanisme koordinasi untuk koordinasi darat dan laut, pembagian tugas, serta kerja sama penegakan hukum hak maritim yang ilmiah dan efisien, diantaranya dengan Dewan Negara dan pemerintah lokal pesisir.⁵¹

Kelembagaan *Coast Guard* di Singapura

Singapore Police Coast Guard (SPCG) didirikan pada tahun 1886, jauh lebih lama dibandingkan *Republic of Singapore Navy* (RSN). SPCG pada masa penjajahan Inggris bertugas untuk menanggulangi perompakan yang marak saat itu dan awalnya dikenal dengan nama *Marine Police* hingga namanya diubah menjadi SPCG setelah dilakukan reformasi struktural pada tahun 1993. Berbeda dengan RSN yang berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tidak memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum karena bukan merupakan lembaga kepolisian, SPCG merupakan bagian dari *Singapore Police Force* yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.⁵² Dengan demikian, SPCG memiliki wewenang penegakan hukum. Prioritas utama SPCG adalah mencegah imigrasi ilegal, menangani intrusi kapal pemerintah asing, dan menjaga Mercusuar Horsburgh di Selat Singapura.⁵³

Berkat lokasi geostrategis di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik yang menjadikannya pusat pelayaran dan perdagangan, Singapura telah menikmati perkembangan sosial ekonomi yang sangat pesat. Sementara itu, tantangan keamanan maritim yang dihadapi Singapura diantaranya terorisme transnasional, perompakan, penyelundupan, dan transaksi ilegal.⁵⁴ Menanggapi hal itu, SPCG berfokus pada pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk menjaga keselamatan dan keamanan perairan Singapura. Misi SPCG adalah mencegah, menanggulangi, dan mendeteksi kejahatan di perairan teritorial Singapura. SPCG menerapkan pertahanan berapis untuk melindungi garis pantai Singapura serta memanfaatkan kerja sama internasional, intelijen, pengawasan, patroli kapal, penguatan garis pantai, dan patroli darat untuk mencapai tujuan keamanan perairan yang diinginkan.⁵⁵

Pada tahun 2011, Singapura meluncurkan *National Maritime Security System* yang merupakan kerangka strategi berbasis *Whole-of-Government*. Kerangka arsitektur tersebut mengharuskan SPCG untuk bekerja sama dengan lembaga lain seperti *Immigration and Checkpoints Authority*, *Singapore Customs*, serta RSN meskipun mungkin ada tumpang tindih fungsi dan yurisdiksi. Setelah perubahan *Singapore Armed Forces 1972* pada tahun 2007, RSN kini memiliki kewenangan

⁵¹ Air University, *Coast Guard Law of the People's Republic of China*, 2021, https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/documents/Translations/2021-02-11%20China_Coast_Guard_Law_FINAL_English_Changes%20from%20draft.pdf.

⁵² Collin Koh, *Second Amongst Equals? The Police Coast Guard within Singapore's Maritime Security Architecture*, Korea Institute for Maritime Strategy, 2022.

⁵³ Kim, *Coast Guards*, 15.

⁵⁴ Koh, *Police Coast Guard*.

⁵⁵ Singapore Police Force, *Police Coast Guard*, July 3, 2023, <https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-and-Line-Units/Police-Coast-Guard>.

lebih luas yang sebelumnya merupakan tanggung jawab PCG, termasuk melakukan penahanan kapal yang melanggar. Perubahan itu dilakukan untuk menanggapi perkembangan keamanan dan kelemahan hukum sebelumnya serta memperjelas batasan kekuasaan RSN yang mewajibkan hasil penangkapan harus segera diserahkan kepada PCG. Adapun *Public Order and Safety (Special Powers) Bill 2018* menguntungkan PCG dengan memberikan kekuasaan untuk menurunkan atau menonaktifkan pesawat tanpa awak, kendaraan, dan kapal otonom di area kejadian, tanpa harus menilai niat dan aktivitas mereka.⁵⁶

Perbandingan Kelembagaan *Coast Guard*

Pendirian dan struktur organisasi setiap *coast guard* berbeda-bede, tetapi standarisasi juga tampak, misalnya dalam penamaan badan-badan tersebut.⁵⁷ Makna istilah *coast guard* bervariasi dan tidak selalu jelas dalam menggambarkan badan yang melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim secara menyeluruh, dengan berbagai *coast guard* fokus pada tugas yang berbeda, sementara beberapa badan yang tidak menggunakan nama *coast guard* menjalankan fungsi serupa *coast guard*.⁵⁸ Berdasarkan bentuk organisasi, Korea Selatan memiliki *coast guard* independen yang secara administratif dinaungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun Australia memiliki *coast guard* berupa MBC di bawah naungan ABF sebagai badan penjaga perbatasan dengan menggunakan aset operasional maritim dari ABF dan Angkatan Laut. Sementara itu, RRT memiliki CCG di bawah naungan PAP sebagai badan polisi keamanan yang terpisah dari badan polisi umum, dan Singapura memiliki SPCG di bawah naungan lembaga polisi.

Berbagai bentuk pengembangan badan penjaga pantai di dunia bervariasi tergantung pada negara masing-masing. Di Australia, ABF dibentuk pada tahun 2015 melalui penggabungan departemen imigrasi dengan bas cukai, dan kini mengelola fungsi-fungsi *coast guard* melalui MBC yang mengoordinasikan operasi maritim lembaga-lembaga terkait. Adapun CCG di RRT dibentuk pada tahun 2013 dengan mengintegrasikan empat departemen penegakan hukum maritim. Sementara itu, SPCG di Singapura dibentuk pada tahun 1886 dan KCG di Korea Selatan dibentuk pada tahun 1953 sebagai badan baru yang berdiri sendiri.⁵⁹ Keempat negara ini menunjukkan beragam cara pembentukan dan pengembangan *coast guard*, mulai dari integrasi departemen yang ada hingga pembentukan badan baru.

Tabel 2. Komparasi Kelembagaan *Coast Guard*

Coast Guard	Leading Agency	Departemen/Kementerian	Pembentukan dan Perkembangan
MBC	ABF	Departemen Urutan Dalam Negeri	2015: dibentuk (penggabungan imigrasi dengan bas cukai) - didukung kemampuan dari ADF dan ABF - bekerja sama dengan Australian Federal Police, Australian Fisheries Management Authority, dan Australian Maritime Safety Authority

⁵⁶ Koh, *Police Coast Guard*.

⁵⁷ Iwanami Shuichi, "The Growth of Coast Guard Agencies Worldwide and the Current Situation on Their Cooperation," *Ocean Newsletter*, no. 24 (2022), <https://www.oceannewsletter.com/publications/newsletter/2022/08/06/9871430f732377396d4743152ca8.pdf>.

⁵⁸ "Research on the Current State of the Coast Guard Agencies of the World," Shuichi Iwanami and Kiyoshi One, Japan Coast Guard Foundation, March, 2021, <https://www.jcgf.jp/wp-content/uploads/2022/08/06/9871430f732377396d4743152ca8.pdf>.

⁵⁹ "Current State of the Coast Guard."

Pembelajaran bagi Indonesia

Mengingat berbagai institusi di Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum serta keselamatan dan keamanan maritim dengan masing-masing menjalankan operasi sesuai kebutuhan institusinya,⁶⁰ mempelajari kelembagaan *coast guard* di berbagai negara dapat memberikan wawasan bagi Indonesia dalam memperkuat kapasitas pengamanan maritimnya. Komparasi Australia, Korea Selatan, RRT, dan Singapura menunjukkan bagaimana *coast guard* masing-masing negara menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tantangan dan kebutuhan spesifik mereka. Bagi Indonesia, memahami praktik dari negara-negara ini dapat memberi pertimbangan kebijakan untuk menjaga keamanan dan sumber daya laut nasional.

⁶⁰ RSIS, *Inward-Looking Navy And Expanding Bakamla: The Indonesian Case Of Navy-Coastguard Nexus*, by Muhammad Anif, Singapore: NTU, 2017.



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

LAPORAN AKTUALISASI MINGGU KE-3

Nama : Desty Bulandari
NIP : 199712232024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Isu : Kurangnya variasi dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica
Gagasan : Optimalisasi penerapan metode komparatif dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica

NO.	KEGIATAN	LAMPIRAN BUKTI
1.	Kegiatan. Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan) Tahapan Kegiatan. Penyampaian analisis ke pimpinan redaksi	Analisis yang memenuhi standar kualitas diajukan ke Jurnal Politica https://bit.ly/3BiFWnQ

Jakarta, 25 September 2024

Mengetahui,

Coach

Mentor

Naomi Adiana, B.Sc., M.H
NIP. 199109102020122001

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si
NIP. 196202261990031002



At University. *Coastguard Law of the People's Republic of China*. 2021. http://www.seauniversity.edu.au/Portals/70/CASI/DOCUMENTS/Translators/2021-02-11%20China_Coast_Guard_Law_FINAL_English_Changes%20in%20date.pdf.

Aue, Nazli A. L. Tri Sanyawanto R., and Soekoto Hardiwanto. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengawasan di Wilayah Pesisir Indonesia." *Digonegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.

Clayton, Kate and Bob Strating. "Australia's Maritime Border Command: Grappling with the Quesd to realize a free and open Indo-Pacific." *Pacific Forum*. January 2021.

Intention.⁹ *Pacific Focus* 33, no. 3 (2018): 478–496.
<https://doi.org/10.1111/wafp.12128>.

<https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-and-Line-Units/Police-Coast-Guard>.





SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

LAPORAN AKTUALISASI MINGGU KE-4

Nama : Desty Bulandari
NIP : 199712232024042001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Isu : Kurangnya variasi dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica
Gagasan : Optimalisasi penerapan metode komparatif dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica

NO.	KEGIATAN	LAMPIRAN BUKTI
1.	Kegiatan. Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan) Tahapan Kegiatan. Penyelesaian analisis dan infografis setelah dilakukan koreksi	Infografis penerapan metode komparatif https://bit.ly/3BiFWnQ

Jakarta, 3 Oktober 2024

Mengetahui,

Mentor

Coach

Naomi Adiana, B.Sc., M.H
NIP. 199109102020122001

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si
NIP. 196202261990031002



Kegiatan 4
Penyusunan analisis lewat Jurnal Politica (produk Pusat Analisis Keparlemenan)
Output: Infografis penerapan metode komparatif

Judul: “Komparasi Kelembagaan *Coast Guard* di Empat Negara: Analisis Praktik Baik untuk *Indonesian Coast Guard*”

Kata kunci: Coast Guard; Keamanan Maritim; Komparatif.

50

Pengajuan Artikel Jurnal

DB

Desty Bulandari <desty.bulandari@dpr.go.id>
To: jurnal.politica@yahoo.com

Komparasi Kelembagaan Coast Guard.doc

244 KB

Reply

Reply All

Forward

...

Fri 27/09/2024 08:27

Yth. Bapak/Ibu Redaksi Jurnal Politica,

Dengan ini, saya ingin mengajukan naskah berjudul "Komparasi Kelembagaan Coast Guard di Empat Negara: Analisis Praktik Baik untuk Indonesian Coast Guard" untuk dipertimbangkan oleh Jurnal Politica.

Dalam naskah ini, dimuat kelembagaan Coast Guard di empat negara, yaitu Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura. Naskah ini menyoroti praktik baik yang dapat diadaptasi oleh Indonesian Coast Guard.

Terima kasih atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu terhadap naskah ini.

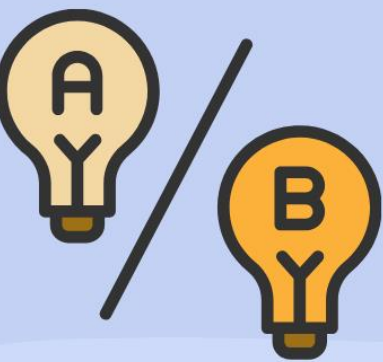
Hormat saya,
Desty Bulandari

Nama	Pendampingan	Testimoni
Yustina Sari, S.H., M.H.	Komisi III	Metode komparatif tidak hanya memperkaya pemahaman tentang berbagai fenomena, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dengan adanya optimalisasi penerapan metode komparatif dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica, tentunya akan sangat membantu analis legislatif dalam menghasilkan analisis yang lebih tajam, komprehensif dan juga sistematis.
Ully Ngesti Pratiwi, S.P., M.Han.	Komisi II	Salah satu produk Analis Legislatif dalam melakukan analisis terkait kajian keparlemenan, dapat dituangkan dalam bentuk jurnal. Penerapan metode komparatif dalam menyusun jurnal sangat bermanfaat dalam memberikan perbandingan yang aktual terkait suatu kelembagaan, dasar hukum, dan juga bisnis proses suatu instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Dwiarti Simanjuntak, S.Sos., M.A.	Komisi VIII	Kegiatan penerapan metode komparatif dalam penyusunan analisis di Jurnal Politica sangat penting untuk dilakukan, agar kualitas kajian jauh lebih bagus dengan adanya analisis lebih mendalam. Hal tersebut akan membuat analis legislatif semakin memiliki kemampuan berpikir sistematis, kritis, dan kreatif dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya.



Metode Komparatif

adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena atau entitas, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka



Kelebihan Metode Komparatif

Pemahaman Mendalam

membuka perspektif dari berbagai sudut

Fleksibilitas Analisis

dapat diterapkan pada berbagai disiplin ilmu

Insight Baru

mengungkap pola yang mungkin terabaikan



Penerapan metode komparatif dengan teknologi digital mempercepat analisis data dan meningkatkan akurasi hasil.

Komparasi Kelembagaan *Coast Guard* di Empat Negara: Analisis Praktik Baik untuk Indonesian Coast Guard

Comparison of Coast Guard Institutions in Four Countries: Analysis of Good Practices for the Indonesian Coast Guard

Desty Bulandari*

*Badan Keahlian DPR RI

*desty.bulandari@dpr.go.id

Abstract

Maritime security is a critical element for countries with sea access, including Indonesia, which has vast and strategically important waters. However, Indonesia faces significant challenges due to overlapping authority between the Maritime Security Agency (Bakamla) and the Sea and Coast Guard Unit (KPLP), both claiming the role of Indonesia's coast guard. This overlap leads to inefficiencies in addressing maritime security threats such as illegal fishing, smuggling, and piracy. This study aims to compare the coast guard institutions in four countries: Australia, South Korea, People's Republic of China (PRC), and Singapore, to identify good practices applicable to Indonesia. A comparative method is employed to examine the institutional structures to functions of the coast guard in each of these countries. The findings reveal that each country adopts different approaches. Australia prioritizes a multi-agency approach with collaboration between civilian and military agencies, while South Korea emphasizes specific task allocation and clear coordination in law enforcement. PRC highlights the importance of integrating maritime law enforcement agencies under a unified command with strong political support and a robust legal framework. Singapore, on the other hand, applies a Whole-of-Government approach, where all institutions related to maritime security work together synergistically to maintain maritime security. Based on these analysis, it is recommended to unify Bakamla and KPLP into one clear maritime security coordinator through harmonization of laws and definite implementation of existing regulations.

Keywords: coast guard, comparative, maritime security

Abstrak

Keamanan maritim merupakan elemen penting bagi negara-negara dengan akses laut, termasuk Indonesia, yang memiliki wilayah perairan luas dan strategis. Namun, Indonesia menghadapi tantangan terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), yang keduanya mengklaim peran sebagai *coast guard* Indonesia. Tumpang tindih kewenangan ini menyebabkan ketidakefisienan dalam penanganan ancaman keamanan laut, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan perompakan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelembagaan *coast guard* di empat negara: Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Singapura, guna mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode komparatif digunakan untuk menelaah struktur hingga fungsi *coast guard* di masing-masing negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan *coast guard* mereka. Australia mengutamakan pendekatan multi-agensi dengan kolaborasi antara lembaga sipil dan militer, sementara Korea Selatan menekankan pembagian tugas yang spesifik dan koordinasi yang jelas dalam penegakan hukum. RRT menunjukkan pentingnya integrasi lembaga penegakan hukum maritim di bawah satu komando dengan dukungan politik yang kuat dan kerangka hukum yang kokoh. Singapura, di sisi lain, menerapkan pendekatan *Whole-of-Government*, di mana semua lembaga yang terkait dengan keamanan laut bekerja sama secara sinergis untuk menjaga keamanan maritim. Berdasarkan analisis ini, direkomendasikan penyatuan Bakamla dan KPLP menjadi satu koordinator pengamanan maritim yang jelas melalui harmonisasi undang-undang serta penerapan pasti atas regulasi yang ada.

Kata Kunci: Coast Guard; Keamanan Maritim; Komparatif

Pendahuluan

Dalam menghadapi dunia yang kian terhubung dan kompleks, keberhasilan maritim menjadi aset berharga bagi negara dengan akses ke perairan,¹ Akses laut memiliki peran krusial bagi ekonomi negara-negara di seluruh dunia.² dan berbagai negara di dunia mengandalkan sistem keamanan laut yang efektif untuk melindungi jalur perdagangan mereka. Negara-negara dengan garis pantai yang panjang dan perairan strategis memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan laut mereka dari berbagai ancaman, seperti perompakan dan pelanggaran hukum.

Di Indonesia, keamanan laut menghadapi berbagai permasalahan, seperti adanya tumpang tindih wewenang antara lembaga-lembaga penegak hukum di laut dan regulasi yang tidak memadai.³ Permasalahan ini mengakibatkan penanganan yang tidak efisien terhadap ancaman maritim dan pelanggaran hukum di laut. Berbagai ancaman di laut, terutama penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan di laut Indonesia,⁴ menuntut penanganan strategis oleh *coast guard*.

Keberadaan *coast guard* yang kuat menjadi salah satu komponen utama dalam keamanan laut. *Coast guard* berperan penting dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban di laut dengan melaksanakan berbagai tugas dan layanan.⁵ Setiap negara memiliki pendekatan yang unik dalam membentuk dan mengelola lembaga *coast guard* mereka. Pengembangan *coast guard* memberikan solusi bagi masing-masing negara untuk menangani berbagai masalah keamanan laut dengan sumber daya yang terbatas.⁶ Sementara itu, *Indonesian Coast Guard* (ICG) masih belum jelas pembentukannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan memimpin rapat koordinasi pada 27 Juni 2023 untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Rapat tersebut memutuskan pembentukan ICG melalui penggabungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan.⁷ Akan tetapi, perdebatan tentang bagaimana kelembagaan ICG dalam menghadapi tantangan pengelolaan keamanan laut kembali menyeruak, terutama menyangkut potensi RUU Kelautan bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran).

Pada 3 Juni 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan perlunya harmonisasi regulasi untuk menghindari dualisme dalam penegakan hukum laut.⁸ Namun, seiring berlangsungnya pembahasan RUU Kelautan untuk menegaskan lembaga ICG, ego sektoral serta benturan kepentingan antar kementerian dan lembaga masih menjadi hambatan tercapainya pengaturan yang ideal.

¹ M. Arief Rahman, et al., "Economic, Security and Environmental Impacts of the Decline of Maritime Glory." *Jurnal Kemaritiman* 4, no. 2 (2023): 65, <https://doi.org/10.17509/ijom.v4i1.60298>.

² Harun Umar, *Politik Kebijakan Poros Maritim* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2020), 13.

³ Arie Afriansyah, Christou Imanuel, and Aristyo R. Darmawan, "Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard," *Politics and Governance* 12, no. 7806 (2024): 2. <https://doi.org/10.17645/pag.7806>.

⁴ Haidul F. Sitorus and Budiman D. Said. "Synergy Among the Indonesia Maritime Security Institutions in Conducting Maritime Patrol." *Jurnal Pertahanan* 9, no. 1 (2023): 30, <http://dx.doi.org/10.33172/jp.v9i1.7890>.

⁵ Suk Kyoon Kim, *Coast Guards and International Maritime Law Enforcement* (Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020), 1.

⁶ Prashanth Parameswaran, "Managing the Rise of Southeast Asia's Coast Guards," Wilson Center's Asia Program, February, 2019, www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/2019-02_managing_the_rise_of_southeast_asias_coast_guard.pdf.

⁷ Yurike Fitri, "Ini Alasan Dibutuhkannya Lembaga Baru Sebagai Coast Guard," *RRI*, June 4, 2024, www.rri.co.id/nasional/734240/ini-alasan-dibutuhkannya-lembaga-baru-sebagai-coast-guard.

⁸ Kemkomarves, *Pemerintah Sepakat Bentuk Indonesian Coast Guard Melalui Fusi Antara Bakamla dan KPLP*, June 23, 2024, maritim.go.id/detail/pemerintah-sepakat-bentuk-indonesian-coast-guard-melalui-fusi-antara-bakamla-dan-kplp.

Rapat Paripurna DPR RI ke-20 telah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan untuk RUU Kelautan hingga Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Adapun RUU Kelautan yang sedang dalam proses pembahasan ini mencakup dua fokus utama, yakni melindungi kedaulatan dan memaksimalkan pemanfaatan hasil laut untuk kepentingan rakyat.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai pengaturan lembaga dalam menjaga keamanan maritim Indonesia,^{9 10 11} tetapi masih sedikit yang fokus pada komparasi kelembagaan *coast guard*. Oleh karena itu, diperlukan adanya studi komparatif kelembagaan *coast guard* di berbagai negara, dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik yang dapat diterapkan dalam konteks keamanan laut Indonesia.

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan *coast guard* di Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Singapura. Keempat negara dipilih untuk menggambarkan bagaimana kelembagaan *coast guard* diatur di berbagai konteks geopolitik dan sistem pemerintahan yang berbeda. Australia, dengan tantangan besar dalam pengamanan pantai dan luasnya domain maritim.¹² Korea Selatan, sebagai negara yang menghadapi ketegangan dalam keamanan maritim regional.¹³ RRT, dengan kebijakan maritim yang mengalami pasang surut terhadap ASEAN selama dua dekade terakhir.¹⁴ Selain itu, Singapura, sebagai pengelola Selat Singapura yang memerlukan pengawasan ketat.¹⁵ Melalui komparasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi pelajaran yang relevan untuk memperkuat keamanan laut Indonesia.

Kerangka Konseptual

Tidak ada definisi yang disepakati secara universal mengenai *coast guard* dalam hukum internasional. Istilah *coast guard* umumnya digunakan untuk merujuk pada berbagai jenis badan penegak hukum maritim yang memiliki tanggung jawab untuk patroli lepas pantai hingga penegakan hukum maritim.¹⁶ *Coast guard* kini menjadi aktor penting dalam penegakan hukum maritim seiring diberlakukannya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan meningkatnya tantangan keamanan maritim.¹⁷ Di beberapa negara, *coast guard* berdampingan dengan institusi militer untuk menjaga kedaulatan.¹⁸

Perkembangan kawasan yang semakin kompleks menuntut negara-negara maritim untuk memiliki *coast guard* guna menjaga keamanan laut dari ancaman non-militer. Di negara-negara Asia Tenggara, *coast guard* menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab atas keamanan maritim,

⁹ Andy Omara, "The Importance of Institutional Arrangement to Safeguard Maritime Security and Safety in Indonesia: The Case of Marine Security and Safety Agency." *SASI* 30, no. 1 (2024): 58, <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1789>.

¹⁰ Dhiana Puspitawati et al., "Law Enforcement at Indonesian Waters: Bakamla vs. Sea and Coast Guard." *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 4 (2020): 495–518, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.4.797>.

¹¹ Gita Prissandi, et al., "Reformulation of Regulations in the Context of Structuring the Indonesian Maritime Security Regime." *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* 2, no. 6 (2023): 1969.

¹² Mike Noonan and Elizabeth Williams, "Combating Maritime Transnational Crime: An Australian Perspective," *Journal of the Indian Ocean Region* 12, no. 1 (2016): 46, <http://dx.doi.org/10.1080/19480881.2016.1138711>.

¹³ Seong-Hyon Lee, "U.S.-South Korea Coordination Toward China: Maritime Security," *Council on Foreign Relations*, January 4, 2024, www.cfr.org/blog/us-south-korea-coordination-toward-china-maritime-security.

¹⁴ Yinghui Lee and Jane Chan, "China-ASEAN Nontraditional Maritime Security Cooperation," *The China Review* 12, no. 4 (2021): 12, dr.ntu.edu.sg/handle/10356/160268.

¹⁵ Ditjen Bea Cukai, *Tingkatkan Pengawasan di Perbatasan, Bea Cukai Jalin Kolaborasi dengan Singapore Police Coast Guard*, September 30, 2022, www.beacukai.go.id/berita/tingkatkan-pengawasan-di-perbatasan-bea-cukai-jalin-kolaborasi-dengan-singapore-police-coast-guard.html.

¹⁶ Kim, *Coast Guards*, 2.

¹⁷ Evan A. Laksmana, "Remodelling Indonesia's Maritime Law Enforcement Architecture: Theoretical and Policy Considerations," *Contemporary Southeast Asia* 4, no. 1 (2022): 126. <https://doi.org/10.1355/cs44-1e>.

¹⁸ Putra P. A. Saifulloh and Charles Simabura, "Penataan Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 3 (2023): 401.

mengingat ketergantungan negara-negara tersebut pada jalur komunikasi laut untuk mendukung perekonomian. Tugas utama *coast guard* mencakup empat bidang: keselamatan maritim, perlindungan lingkungan laut dari polusi dan penangkapan ikan ilegal, penegakan hukum maritim untuk menjaga ketertiban laut, dan meringankan peran angkatan laut agar bisa fokus pada pertahanan wilayah. Mereka juga menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti perompakan, penyelundupan, perdagangan narkoba, serta perampokan bersenjata di laut, yang bisa merusak lingkungan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.¹⁹

Berbagai jenis *coast guard* di seluruh dunia dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe berdasarkan fitur organisasi yang paling menonjol.²⁰ Pertama, *military force*, biasanya merupakan cabang dari angkatan bersenjata negara. Yang kedua, *paramilitary force*, adalah layanan sipil yang dilengkapi senjata. Ketiga, *police force*, yang memiliki wewenang yudisial lebih luas dibandingkan jenis lainnya.

Yang keempat, *civil service*, umumnya hanya personel operasional dengan wewenang yudisial cenderung sangat terbatas atau bahkan tidak ada dibandingkan jenis lainnya. Kelima, *volunteer organization*, merupakan bagian dari lembaga penegak hukum maritim yang mengkoordinasikan operasi penyelamatan oleh relawan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian dan militer. Terakhir, *non-separate coast guard*, yakni tidak memiliki layanan *coast guard* yang terpisah (tersendiri) dan malah menjalankan fungsi-fungsi *coast guard* melalui berbagai lembaga-lembaga pemerintah.

Penetapan *Indonesian Coast Guard* (ICG) tengah melewati rangkaian perdebatan, terutama menyangkut RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang kini masih dalam proses pembahasan. Anggota Pansus RUU Kelautan DPR RI, Johan Rosihan, menyoroti perbedaan pendapat antar instansi pemerintah dalam pembahasan RUU Kelautan dan meminta agar pemerintah mencapai kesepakatan koordinasi yang jelas untuk memperkuat pengamanan laut secara efektif.²¹

Kelautan, menurut Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau aktivitas di wilayah laut, yang meliputi dasar laut beserta tanah di bawahnya, kolom air, dan permukaan laut, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menetapkan bahwa wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencakup perairan pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial, sementara wilayah yurisdiksi mencakup Zona Ekonomi Eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan. Penegakan kedaulatan di laut dilakukan melalui operasi militer sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan penegakan hukum yang terjadi di laut mengacu pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).²²

Terdapat delapan jenis ancaman faktual dan potensial yang dapat terjadi di laut, yaitu pelanggaran batas wilayah, perompakan, kecelakaan di laut, *trans organized crime*, IUUF (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*), pencemaran laut, terorisme, dan invasi.²³ Setiap jenis pelanggaran UU di laut memiliki penyidik dan instansi yang berwenang untuk menangani kasus

¹⁹ RSiS, *The Maritime Security Roles of Coast Guards in Southeast Asia*, by Jay T. Tarriela, Singapore: NTU, 2022.

²⁰ Kim, *Coast Guards*, 9–18.

²¹ Mikhael Gewati, "Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara," *Kompas*, May 4, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/11455611/soal-pembahasan-ruu-kelautan-dpr-ri-minta-pemerintah-satu-suara>.

²² Soleman B. Ponto, "Pembangunan Sistem Keamanan Laut untuk Mewujudkan Tata Kelola Laut yang Berkelanjutan" (presentation, Tata Kelola Kelautan dalam Menjaga Keberlangsungan Kehidupan di Laut dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Laut FGD, Jakarta, May 15, 2024).

²³ Abdul Kodir, Agus Sudarya, and Yusuf Ali, "Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3265.

tersebut. Bakamla, sebagai lembaga yang diatur dalam UU Kelautan, memiliki tugas untuk melakukan patroli guna menjaga keamanan serta keselamatan di perairan dan wilayah yurisdiksi negara, tetapi menghadapi kendala terkait dengan kewenangan operasional, seperti tidak disebutkan memiliki wewenang penyidikan.²⁴

Tabel 1. Penanganan Ancaman Keamanan Laut

Ancaman Keamanan Laut	UU yang Dilanggar	Instansi yang Berwenang
Pelanggaran kedaulatan	UU 43/2008 tentang Wilayah Negara	Kemhan, Mabes TNI
Perompakan	UU 17/2008 tentang Pelayaran	TNI AL, POLRI, Kemhub
<i>Trans organized crime</i>	UU 2/2011 tentang Keimigrasian	Imigrasi
IUUF	UU 45/2019 tentang Perikanan	Kementerian Kelautan & Perikanan
Terorisme	UU 34/2004 tentang TNI	TNI AL, POLRI
Pencemaran laut	UU 17/2008 tentang Pelayaran	Kemhub
Kecelakaan di laut	UU 17/2008 tentang Pelayaran	Kemhub, BASARNAS

Sumber: Ponto, "Sistem Keamanan Laut."

Bakamla bukan penyidik sehingga harus menyerahkan tangkapan kepada instansi lain yang berwenang melanjutkan proses hukum.²⁵ Dalam penegakan hukum di laut, beberapa institusi memiliki kewenangan sebagai penyidik, seperti Polisi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, TNI Angkatan Laut berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari berbagai instansi seperti KPLP, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan & Perikanan yang diatur oleh undang-undang masing-masing terkait pelayaran, kepabeanan, dan perikanan.

Sebelum *Indonesian Coast Guard* (ICG) terbentuk, Pasal 277 UU Pelayaran mengatur bahwa KPLP melakukan koordinasi untuk menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut; menyusun standar prosedur operasi penegakan hukum secara terintegrasi; penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum serta mengamankan pelayaran.²⁶ Belum adanya ICG berpotensi membuat Indonesia dianggap sebagai wilayah berisiko tinggi, sehingga premi asuransi menjadi mahal dan dapat menghambat visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Mengingat hal tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi khusus kepada Kepala Bakamla pada 12 Februari 2020 untuk mempercepat transformasi Bakamla menjadi ICG, sebagai lembaga utama yang mengatur wilayah laut.²⁷ Pasal 276 UU Pelayaran menetapkan bahwa fungsi penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai dilakukan oleh *sea and coast guard* yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan ICG berdasarkan Pasal 281 UU Pelayaran, yang merupakan hasil penggabungan KPLP dan Bakamla.²⁸

Saat ini, Indonesia menerapkan pendekatan multi-lembaga dengan berbagai institusi yang bertugas dalam penegakan hukum di laut, di mana terdapat dua lembaga yang mengklaim sebagai *coast guard* Indonesia, yaitu Bakamla dan KPLP di bawah Kementerian Perhubungan.²⁹ Lautan Indonesia memiliki potensi ekonomi dan nilai strategis yang besar tetapi juga menghadapi berbagai

²⁴ Puspitawati et al., "Law Enforcement," 514.

²⁵ Nazili A. Azis, L. Tri Setyawanto R., and Soekotjo Hardiwinoto, "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 6.

²⁶ Ponto, "Sistem Keamanan Laut."

²⁷ Afriansyah, Imanuel, and Darmawan, "Indonesian Coast Guard," 1–2.

²⁸ Kemkomarves, *Indonesian Coast Guard*.

²⁹ Aristyo R. Darmawan, review of *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests and Strategies*, by Senia Febrica, *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (March 2021): 112.

ancaman,³⁰ sehingga mendorong reformasi dalam pengelolaan keamanan laut. Dengan membandingkan *coast guard* di berbagai negara, dapat dipahami mekanisme kelembagaan masing-masing dalam menghadapi ancaman keamanan laut. Komparasi kelembagaan *coast guard* memperhatikan bagaimana setiap negara merespons ancaman melalui mekanisme koordinasi dalam penegakan hukum laut.

Metode Penelitian

Metode komparatif dipilih untuk menganalisis kelembagaan *coast guard* di Australia, Korea Selatan, RRT, dan Singapura. Sebab, metode ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai perbandingan *coast guard* di berbagai negara. Di samping itu, bagaimana konteks geopolitik dan sistem pemerintahan memengaruhi pembentukan dan operasional mereka. Metode komparatif menyediakan kerangka sistematis untuk menganalisis data secara simultan. Adapun metode lainnya seperti studi kasus tunggal tidak dapat memberikan analisis lintas negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari, diantaranya buku, regulasi, artikel akademik, dan publikasi pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, deskripsi data dilakukan untuk memahami karakteristik kelembagaan *coast guard* di setiap negara. Kedua, perbandingan data dilakukan dengan mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara masing-masing kelembagaan. Ketiga, hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci sistem *coast guard* di setiap negara.

Kelembagaan Coast Guard

Kelembagaan *coast guard* memainkan peran krusial dalam pengelolaan dan keamanan wilayah perairan. Transformasi agen-agen keamanan laut di berbagai negara saat ini telah mengarah pada pembentukan kelembagaan *coast guard* yang bersifat universal.³¹ Sementara itu, berbeda dengan angkatan laut, jenis layanan yang menjadi tanggung jawab lembaga *coast guard* di berbagai negara sangat beragam, tergantung pada latar belakang sejarah sampai prioritas urusan maritim masing-masing negara.³² Meski memiliki fungsi inti yang serupa, operasi *coast guard* bervariasi antarnegara.

Kelembagaan Coast Guard di Australia

Meskipun Australia memiliki *Volunteer Coast Guard*, versi "*coast guard*" pemerintah Australia menggunakan pendekatan multi-yurisdiksi di mana berbagai lembaga dan departemen memiliki tanggung jawab dalam keamanan maritim. Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas ancaman maritim dan geografi serta sistem politik federal Australia. Pada tahun 2020, *Australian Border Force* (ABF) merilis Panduan Multi-Agensi untuk Pengaturan Keamanan Maritim Australia yang menyoroti kompleksitas ini. Berada di bawah Departemen Urusan Dalam Negeri, ABF mengoordinasikan lembaga penegak hukum perbatasan dan layanan bea cukai. Di dalam ABF, terdapat tim tugas multi-agensi yang disebut *Maritime Border Command* (MBC) yang berfungsi sebagai *coast guard de facto*. MBC dipimpin oleh Laksamana Muda serta didukung oleh kemampuan dari *Australian Defence Force* (ADF) dan ABF. MBC bekerja sama dengan *Australian Federal Police* (AFP), *Australian Fisheries Management Authority*, dan *Australian Maritime Safety Authority* (AMSA) untuk menjalankan tanggung jawab keamanan maritim sipil.³³

³⁰ Omara, "Institutional Arrangement," 59.

³¹ Aan Kurnia et al., "Transformasi Konsep Tata Kelola Penyelenggaraan Keamanan Laut Indonesia: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Badan Keamanan Laut," *Jurnal Kelautan Nasional* 19, no. 1 (2024): 41.

³² Kim, *Coast Guards*, 8.

³³ Kate Clayton and Bec Strating, "Australia's Maritime Border Command: Grappling with the Quad to realize a free and open Indo-Pacific," *Pacific Forum*, January 17, 2023, <https://pacforum.org/wp-content/uploads/2024/01/PacNet05.2023.01.17.pdf>.

MBC menggunakan berbagai strategi untuk mencegah pelanggaran maritim sipil, termasuk kehadiran di air dan udara, keterlibatan komunitas internasional dan domestik, serta strategi komunikasi. MBC bekerja sama dengan lembaga federal, negara bagian, dan teritori, serta mitra internasional untuk mengidentifikasi dan menilai risiko di seluruh wilayah maritim Australia. MBC juga merespons ancaman dengan menggunakan berbagai aset dari ABF dan ADF berdasarkan *Maritime Powers Act 2013*, terutama untuk menegakkan *Customs Act 1901*, *Migration Act 1958*, dan *Fisheries Management Act 1991*.³⁴

Di Australia, baik di tingkat federal maupun negara bagian, ada banyak lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek lingkungan maritim. MBC menjadi otoritas yang menjadi titik kontak tunggal, yang harus berkoordinasi dengan sekitar 18 departemen dan lembaga, serta melibatkan industri karena banyak aspek keamanan maritim terkait dengan perlindungan aktivitas ekonomi. Berada di bawah ABF, MBC sebagai satu lembaga sipil yang mengelola aset sipil untuk pemantauan dan respons keamanan maritim menjadi penting guna menghindari pemborosan anggaran, mengingat perselisihan antara lembaga keamanan maritim sering kali berkaitan dengan persaingan anggaran. Selain itu, kombinasi militer-sipil dalam tugas pemantauan dan respons maritim di Australia menjadi pilihan yang efektif karena militer memiliki kapasitas cadangan untuk memperkuat upaya penegakan hukum. Menurut *Maritime Powers Act 2013*, Australia tidak memiliki pembatasan dalam penggunaan angkatan bersenjata untuk penegakan hukum di domain maritim.³⁵

Kelembagaan Coast Guard di Korea Selatan

KMPA atau *Korea Maritime Policy Agency* (dalam bahasa Korea) didirikan pada 1953 sebagai unit *National Police Agency* (NPA) untuk melindungi sumber daya perikanan dari eksploitasi Jepang dan melawan kapal mata-mata Korea Utara selama Perang Dingin. Pada tahun 1996, *Korea Maritime Policy Agency* dipisahkan dari NPA serta ditempatkan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian pada 2006 diganti nama dalam bahasa Inggris menjadi *Korea Coast Guard* (KCG) untuk mencerminkan peran dan fungsi yang lebih luas dalam keamanan maritim, meski nama Korea tidak berubah, dengan dipimpin oleh komisioner yang setara dengan komisioner NPA. KCG tidak sepenuhnya diisi oleh petugas kepolisian, misalnya departemen tanggap pencemaran laut dioperasikan oleh pegawai sipil, dan meskipun memiliki struktur organisasi yang berbeda dari NPA, keduanya berbagi hukum dan aturan yang sama mengenai status petugas dan wewenang penegakan hukum.³⁶ Setelah kecelakaan kapal feri MV Sewol pada tahun 2014, KCG dibubarkan dan digabungkan ke organisasi dengan tingkat lebih rendah, yaitu *Maritime Security and Safety Headquarters* (MSSH), karena kegagalan respons darurat yang mengakibatkan korban jiwa massal. Pada tahun 2017, KCG dipulihkan kembali.³⁷

KCG bertanggung jawab atas penegakan hukum maritim sesuai dengan *Coast Guard Act*. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang memberi kewenangan bagi KCG untuk memeriksa, mengejar, dan menyita kapal-kapal yang diduga telah melanggar atau akan melanggar hukum Korea dan/atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Korea.³⁸ Dalam hal kerja

³⁴ Maritime Border Command, "Protecting The Australian Maritime Domain," July 12, 2024, <https://www.abf.gov.au/what-we-do-subsite/Pages/Border-command/protecting-maritime-domain.aspx>.

³⁵ RSiS, *Coast Guard-Navy Jointness as A Response to Hybrid Threats*, by James Goldrick, Singapore: NTU, 2017.

³⁶ Kim, *Coast Guards*, 14–15.

³⁷ Sanghee Park, "Politics or Bureaucratic Failures? Understanding the Dynamics of Policy Failures in Democratic Governance," *Korean Journal of Policy Studies* 36, no. 3 (2018): 28.

³⁸ Seokwoo Lee and Eonkyung Park, "Maritime Law Enforcement by the Republic of Korea Concerning Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Search and Interdiction," *Pacific Focus* 33, no. 3 (2018): 494. <https://doi.org/10.1111/pafo.12129>.

sama internasional, Komisioner KCG dapat mengirimkan sebagian anggotanya ke luar negeri untuk latihan dan kegiatan bantuan. Komisioner juga dapat menyerahkan kapal patroli yang tidak digunakan kepada negara berkembang untuk mendukung kerja sama internasional. Sementara itu, dalam keadaan darurat terkait aktivitas *coast guard*, Komisioner dapat membentuk badan konsultatif bersama beberapa kementerian dan lembaga untuk memfasilitasi pengumpulan dan penyebaran informasi.³⁹

KCG bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan perairan negara melalui berbagai tugas, termasuk manajemen keselamatan pesisir, penegakan hukum maritim, perlindungan terhadap polusi, dan kegiatan keamanan untuk melindungi kedaulatan maritim. Sementara itu, KCG fokus pada peningkatan pelatihan penyelamatan, pemberantasan kejahatan narkoba, serta peningkatan kapasitas investigasi. Adapun dalam rangka meningkatkan kekuatan keamanan, KCG mengembangkan sistem platform informasi maritim dan memperluas pemantauan *real-time*. Selain itu, dalam KTT Korea-Vietnam di bulan Juni 2023, kontribusi KCG pada proyek keamanan maritim menjadi bagian penting dari strategi diplomatik negara. Agar semua orang dapat menikmati keamanan di laut, KCG berupaya memperkuat kemampuan respons melalui latihan praktis untuk memastikan pelaksanaan misi yang sempurna saat terjadi kecelakaan.⁴⁰

Kelembagaan Coast Guard di Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Pada tahun 2013, RRT membentuk *China Coast Guard (CCG)* atau *China Maritime Police* dalam bahasa Mandarin, dengan menggabungkan empat dari lima lembaga penegak hukum maritim. Meskipun nama resminya menunjukkan bahwa itu adalah kekuatan polisi, CCG dapat diklasifikasikan sebagai layanan paramiliter karena fitur paramiliternya yang jelas. Empat lembaga yang digabungkan meliputi *China Marine Surveillance* di bawah Administrasi Laut, *China Fisheries Management Bureau* di bawah Kementerian Pertanian, *Maritime Anti-Smuggling Force* di bawah Administrasi Kepabeanan Tiongkok, dan *Border Defense Coast Guard* di bawah Kementerian Keamanan Publik. Sebelum penggabungan, tugas penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan di ZEE dilakukan oleh *Border Defense Coast Guard* dan *China Marine Surveillance* secara terpisah, dengan *Border Defense Coast Guard* sebagai unit paramiliter bersenjata yang memiliki fungsi polisi dan militer.⁴¹

CCG yang baru dibentuk di bawah Administrasi Laut Negara pada tahun 2013 bertujuan untuk menyatukan berbagai kekuatan maritim serta mengintegrasikan fungsi dan peran mereka. Namun, reformasi pertama ini belum sepenuhnya berhasil, karena CCG tetap terdiri dari empat organisasi dengan kapal-kapal besar mereka masing-masing yang dikoordinasikan. Untuk memperbaiki masalah ini, kontrol atas CCG dipindahkan pada tahun 2018 ke *People's Armed Police (PAP)* di bawah Komisi Militer Pusat. Reformasi 2018 memastikan bahwa CCG memperoleh kekuatan politik dan identitas terpadu di bawah PAP, serta dilengkapi dengan kerangka hukum untuk pengembangannya sebagai kekuatan profesional.⁴² Perubahan ini memberikan landasan yang kuat bagi CCG untuk berkembang lebih lanjut sebagai entitas yang terorganisasi secara efektif.

Pelaksanaan tugas organisasi CCG diatur dan dijamin melalui *Coast Guard Act 2021*. CCG yang dioperasikan oleh Angkatan *People's Armed Police* secara seragam melaksanakan tugas penegakan hak maritim. Penegakan hukum perlindungan hak maritim mengikuti kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Tugas dasar CCG meliputi diantaranya menjaga keselamatan dan keamanan maritim, memelihara keamanan dan ketertiban maritim, menanggulangi penyelundupan,

³⁹ Coast Guard Affairs Act, 2019, chap. 2 (Republic of Korea).

⁴⁰ Kim Jong-Uk, "He Who Rules the Seas Rules the World and the KCG Protects Korea Around the Clock," *The Korea Post*, October 11, 2023, <https://www.koreapost.com/news/articleView.html?idxno=33442>.

⁴¹ Kim, *Coast Guards*, 13–14.

⁴² Laksmana, "Maritime Law Enforcement," 130.

mengawasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut, serta melindungi lingkungan ekologi laut. Negara membentuk mekanisme koordinasi untuk koordinasi darat dan laut, pembagian tugas, serta kerja sama penegakan hukum hak maritim yang ilmiah dan efisien, diantaranya dengan Dewan Negara dan pemerintah lokal pesisir.⁴³

Kelembagaan Coast Guard di Singapura

Singapore Police Coast Guard (SPCG) didirikan pada tahun 1866, jauh lebih lama dibandingkan *Republic of Singapore Navy* (RSN). SPCG pada masa penjajahan Inggris bertugas untuk menanggulangi perompakan yang marak saat itu dan awalnya dikenal dengan nama *Marine Police* hingga namanya diubah menjadi SPCG setelah dilakukan reformasi struktural pada tahun 1993. Berbeda dengan RSN yang berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tidak memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum karena bukan merupakan lembaga kepolisian, SPCG merupakan bagian dari *Singapore Police Force* yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.⁴⁴ Dengan demikian, SPCG memiliki wewenang penegakan hukum. Prioritas utama SPCG adalah mencegah imigrasi ilegal, menangani intrusi kapal pemerintah asing, dan menjaga Mercusuar Horsburgh di Selat Singapura.⁴⁵

Berkat lokasi geostrategis di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik yang menjadikannya pusat pelayaran dan perdagangan, Singapura telah menikmati perkembangan sosial ekonomi yang sangat pesat. Sementara itu, tantangan keamanan maritim yang dihadapi Singapura diantaranya terorisme transnasional, perompakan, penyulundupan, dan transaksi ilegal.⁴⁶ Menanggapi hal itu, SPCG berfokus pada pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk menjaga keselamatan dan keamanan perairan Singapura. Misi SPCG adalah mencegah, menanggulangi, dan mendeteksi kejahatan di perairan teritorial Singapura. SPCG menerapkan pertahanan berlapis untuk melindungi garis pantai Singapura serta memanfaatkan kerja sama internasional, intelijen, pengawasan, patroli kapal, penguatan garis pantai, dan patroli darat untuk mencapai tujuan keamanan perairan yang diinginkan.⁴⁷

Pada tahun 2011, Singapura meluncurkan *National Maritime Security System* yang merupakan kerangka strategi berbasis *Whole-of-Government*. Kerangka arsitektur tersebut mengharuskan SPCG, yang setara dengan Kepolisian Perairan (Polair) di Indonesia, untuk bekerja sama dengan lembaga lain seperti *Immigration and Checkpoints Authority*, *Singapore Customs*, serta RSN meskipun mungkin ada tumpang tindih fungsi dan yurisdiksi. Setelah perubahan *Singapore Armed Forces 1972* pada tahun 2007, RSN kini memiliki kewenangan lebih luas yang sebelumnya merupakan tanggung jawab SPCG, termasuk melakukan penahanan kapal yang melanggar. Perubahan itu dilakukan untuk menanggapi perkembangan keamanan dan kelemahan hukum sebelumnya serta memperjelas batasan kekuasaan RSN yang mewajibkan hasil penangkapan harus segera diserahkan kepada SPCG. Adapun *Public Order and Safety (Special Powers) Bill 2018* menguntungkan SPCG dengan memberikan kekuasaan untuk menurunkan atau menonaktifkan pesawat tanpa awak, kendaraan, dan kapal otonom di area kejadian, tanpa harus menilai niat dan aktivitas mereka.⁴⁸

⁴³ Air University, *Coast Guard Law of the People's Republic of China*, 2021, https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/documents/Translations/2021-02-11%20China_Coast_Guard_Law_FINAL_English_Changes%20from%20draft.pdf.

⁴⁴ Collin Koh, *Second Amongst Equals? The Police Coast Guard within Singapore's Maritime Security Architecture*. Korea Institute for Maritime Strategy, 2022.

⁴⁵ Kim, *Coast Guards*, 15.

⁴⁶ Koh, *Police Coast Guard*.

⁴⁷ Singapore Police Force, *Police Coast Guard*, July 3, 2023, <https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-and-Line-Units/Police-Coast-Guard>.

⁴⁸ Koh, *Police Coast Guard*.

Perbandingan Kelembagaan Coast Guard

Pendirian dan struktur organisasi setiap *coast guard* berbeda-beda, tetapi standardisasi juga tampak, misalnya dalam penamaan badan-badan tersebut.⁴⁹ Makna istilah *coast guard* bervariasi dan tidak selalu jelas dalam menggambarkan badan yang melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim secara menyeluruh, dengan berbagai *coast guard* fokus pada tugas yang berbeda, sementara beberapa badan yang tidak menggunakan nama *coast guard* menjalankan fungsi serupa *coast guard*.⁵⁰ Berdasarkan bentuk organisasi, Korea Selatan memiliki *coast guard* independen yang secara administratif dinaungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun Australia memiliki *coast guard* berupa MBC di bawah naungan ABF sebagai badan penjaga perbatasan dengan menggunakan aset operasional maritim dari ABF dan Angkatan Laut. Sementara itu, RRT memiliki CCG di bawah naungan PAP sebagai badan polisi keamanan yang terpisah dari badan polisi umum, dan Singapura memiliki SPCG di bawah naungan lembaga polisi.

Berbagai bentuk pengembangan badan penjaga pantai di dunia bervariasi tergantung pada negara masing-masing. Di Australia, ABF dibentuk pada tahun 2015 melalui penggabungan departemen imigrasi dengan bea cukai, dan kini mengelola fungsi-fungsi *coast guard* melalui MBC yang mengoordinasikan operasi maritim lembaga-lembaga terkait. Adapun CCG di RRT dibentuk pada tahun 2013 dengan mengintegrasikan empat departemen penegakan hukum maritim. Sementara itu, SPCG di Singapura dibentuk pada tahun 1866 dan KCG di Korea Selatan dibentuk pada tahun 1953 sebagai badan baru yang berdiri sendiri.⁵¹ Keempat negara ini menunjukkan beragam cara pembentukan dan pengembangan *coast guard*, mulai dari integrasi departemen yang ada hingga pembentukan badan baru.

Tabel 2. Komparasi Kelembagaan Coast Guard

<i>Coast Guard</i>	Lembaga Induk	Pembentukan dan Perkembangan
MBC	ABF di bawah Departemen Urusan Dalam Negeri	• 2005: <i>Joint Offshore Protection Command</i> dibentuk • 2006: diubah nama menjadi <i>Border Protection Command</i> • 2015: diubah nama menjadi MBC
KCG	Langsung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan	• 1953: KMPA didirikan sebagai unit <i>National Police Agency</i> • 1996: dipindah dari NPA menjadi di bawah Kementerian • 2006: dinamai KCG (english), nama bahasa Korea tetap • 2014: dibubarkan dan digabungkan ke MSSH • 2017: dipulihkan kembali
CCG	PAP di bawah Komisi Militer Pusat	• 2013: dibentuk di bawah Administrasi Laut (gabung 4 lembaga) • 2018: dipindahkan ke PAP di bawah Komisi Militer Pusat
SPCG	SPF di bawah Kementerian Dalam Negeri	• 1866: didirikan dengan nama <i>Marine Police</i> • 1993: diubah nama menjadi SPCG

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

⁴⁹ Iwanami Shuichi, "The Growth of Coast Guard Agencies Worldwide and the Current Situation on Their Cooperation," *Ocean Newsletter*, no. 24 (2022), spf.org/opri/en/global-data/publications/newsletter/20220322134710805.pdf.

⁵⁰ "Research on the Current State of the Coast Guard Agencies of the World," Shuichi Iwanami and Kiyoshi One, Japan Coast Guard Foundation, March, 2021, jcgmuseum.jp/en/wp-content/uploads/2022/08/0c697143bf732337739bd4743f152ca9.pdf.

⁵¹ "Current State of the Coast Guard."

Meskipun memiliki struktur institusi yang berbeda, *coast guard* di MBC di Australia, CCG di RRT, KCG di Korea Selatan, dan SPCG di Singapura memiliki tanggung jawab yang serupa. Keempat lembaga ini terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan maritim, termasuk melindungi sumber daya laut dan lingkungan maritim. Semua lembaga ini juga memiliki peran dalam pengawasan perbatasan serta penegakan hukum untuk melawan penyelundupan dan kegiatan ilegal di perairan mereka. Kesamaan tanggung jawab ini mencerminkan kebutuhan universal untuk operasi *coast guard* yang efektif.

Di keempat negara, fokus *coast guard* menunjukkan perbedaan yang mencerminkan kebutuhan dan tantangan masing-masing negara. Di Australia, MBC fokus pada keamanan perbatasan laut dengan menangani berbagai ancaman seperti imigrasi ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan pencemaran laut. Adapun KCG berfokus pada diantaranya meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut. CCG memiliki fokus antara lain pada patroli di perairan Tiongkok, melindungi pulau strategis, dan menangani pelanggaran keamanan maritim. Sementara itu, SPCG mengutamakan pencegahan dan deteksi kejahatan di perairannya dengan berkolaborasi dengan Angkatan Laut Singapura untuk menjaga keamanan laut. Perbedaan utama terletak pada fokus spesifik masing-masing negara: Australia pada keamanan perbatasan, Korea pada sumber daya laut, RRT pada kepentingan klaim hak maritim, dan Singapura pada pencegahan kejahatan.

Pembelajaran bagi Indonesia

Mengingat berbagai institusi di Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum serta keselamatan dan keamanan maritim dengan masing-masing menjalankan operasi sesuai kebutuhan institusinya,⁵² mempelajari kelembagaan *coast guard* di berbagai negara dapat memberikan wawasan bagi Indonesia dalam memperkuat kapasitas pengamanan maritimnya. Komparasi Australia, Korea Selatan, RRT, dan Singapura menunjukkan bagaimana *coast guard* masing-masing negara menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tantangan dan kebutuhan spesifik mereka. Bagi Indonesia, memahami praktik dari negara-negara ini dapat memberi pertimbangan kebijakan untuk menjaga keamanan dan sumber daya laut nasional.

Studi komparatif mengenai *coast guard* di Australia, Korea Selatan, RRT, dan Singapura dapat memberi pembelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim. Pembelajaran yang dimaksud dapat berupa bagaimana negara-negara tersebut mengatur kelembagaan *coast guard* berikut prioritas tanggung jawabnya dalam menghadapi tantangan maritim yang dihadapi. Hal ini penting untuk dianalisis dalam pengembangan *coast guard* Indonesia.

Pembelajaran dari Kelembagaan Coast Guard di Australia

Australia menerapkan kelembagaan *coast guard* yang mendorong koordinasi multi-agensi dalam mengelola keamanan maritim. Australia mengadopsi pendekatan multi-yurisdiksi melalui MBC di bawah ABF, yang mengkoordinasikan berbagai lembaga seperti *Australian Federal Police*, *Australian Fisheries Management Authority*, dan *Australian Maritime Safety Authority*. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga dapat diintegrasikan dalam merespons ancaman maritim. Untuk Indonesia, yang juga memiliki banyak lembaga dengan tanggung jawab maritim, praktik di Australia yang dapat dipelajari ialah penetapan satu koordinator keamanan laut (dapat melalui penggabungan KPLP dan Bakamla). Pembelajaran lainnya adalah pentingnya perumusan kerangka pengaturan serupa *Guide to Australian Maritime Security Arrangements* untuk mengefisienkan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi tiap ancaman keamanan maritim nasional.

⁵² RSiS, *Inward-Looking Navy And Expanding Bakamla: The Indonesian Case Of Navy-Coastguard Nexus*, by Muhamad Arif, Singapore: NTU, 2017.

Selain itu, pengalaman Australia dalam memadukan kapasitas militer dan sipil dalam keamanan maritim menawarkan pelajaran bagi Indonesia. MBC yang menggunakan kemampuan dari *Australian Defence Force* (ADF) untuk mendukung operasi keamanan maritim memperlihatkan bahwa integrasi antara kekuatan militer dan sipil dapat memperkuat upaya penegakan hukum. Indonesia, dengan wilayah maritim yang luas, dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan sinergi antara TNI AL dan lembaga maritim sipilnya. Pendekatan ini dapat meningkatkan kapasitas respons dan efektivitas operasional dalam penegakan hukum maritim.

Pembelajaran dari Kelembagaan Coast Guard di Korea Selatan

Dari kelembagaan *coast guard* di Korea Selatan, Indonesia dapat memperoleh pelajaran mengenai pentingnya pembagian tugas yang jelas dan spesifik dalam penegakan hukum maritim. KCG beroperasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memiliki tanggung jawab mencakup penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan manajemen keselamatan pesisir. KCG tidak sepenuhnya diisi oleh petugas kepolisian, melainkan juga melibatkan pegawai sipil untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti penanganan pencemaran laut. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan maritim yang efektif didukung oleh kombinasi personel dengan keahlian khusus dan pelatihan yang sesuai untuk berbagai aspek keamanan maritim.

Di samping itu, pengalaman Korea Selatan dalam memfasilitasi kerja sama internasional dan penanggulangan bencana dapat menjadi contoh bagi Indonesia. KCG memiliki mekanisme untuk mengirimkan anggotanya ke luar negeri untuk latihan dan bantuan serta membentuk badan konsultatif dalam situasi darurat untuk memfasilitasi koordinasi antarlembaga.⁵³ Indonesia dapat mengadopsi kebijakan tersebut dengan menyusun dasar hukum yang memperkuat kerja sama internasional dan mekanisme koordinasi internal dalam menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam. Membangun kapasitas respons yang terkoordinasi dan berbasis kerja sama internasional akan sangat penting bagi Indonesia untuk menangani tantangan maritim nasional hingga regional secara efektif dan berkelanjutan.

Pembelajaran dari Kelembagaan Coast Guard di Republik Rakyat Tiongkok

Dari kelembagaan CCG, Indonesia dapat mempelajari proses integrasi berbagai lembaga penegak hukum maritim. Dengan mendirikan *Coast Guard* yang terintegrasi di bawah Administrasi Laut pada 2013, RRT berusaha menyatukan berbagai kekuatan maritim, lalu melakukan reformasi pada 2018 untuk mengatasi masalah keterpaduan yang masih ada, dengan memindahkan CCG menjadi di bawah *People's Armed Police*. Langkah ini menunjukkan bahwa menyatukan berbagai fungsi dalam satu organisasi harus disertai dengan penataan struktur organisasi yang menyeluruh untuk memastikan efektivitas operasional. Indonesia, dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum maritim, dapat mempertimbangkan model ini untuk efisiensi struktur yang dapat mempermudah koordinasi antarlembaga.

Selain itu, CCG menunjukkan pentingnya dukungan politik dan kerangka hukum yang kuat. CCG beroperasi di bawah pengawasan Komisi Militer Pusat dan menggunakan *Coast Guard Act* untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini mencerminkan bahwa kekuatan maritim yang efektif memerlukan dukungan dari otoritas politik yang kuat dan landasan hukum yang jelas untuk menjalankan tugas-tugasnya secara profesional. Indonesia bisa mencontoh hal tersebut dengan memastikan bahwa struktur kelembagaan maritimnya mendapatkan dukungan politik yang memadai dan dasar hukum yang jelas agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Pembelajaran dari Kelembagaan Coast Guard di Singapura

Pembelajaran bagi Indonesia dari kelembagaan SPCG adalah pentingnya penerapan pendekatan *Whole-of-Government*. Singapura memiliki sistem kolaborasi melalui koordinasi erat yang mengharuskan SPCG bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk *Immigration and*

⁵³ Coast Guard Affairs Act, 2019, chap. 2 (Republic of Korea).

Checkpoints Authority, Singapore Customs, serta Republik of Singapore Navy (RSN) guna memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk menangani ancaman keamanan maritim.

Singapura, dengan wilayah maritim yang terbatas tetapi strategis, telah memiliki kerangka *National Maritime Security System (NMSS)* yang memungkinkan pengamanan maritim lebih terarah. Lewat NMSS, diketahui bahwa sinergi antara SPCG dan RSN sebagai koordinator patroli dalam beberapa operasi telah menunjukkan bahwa kerja sama yang erat antara berbagai agensi dapat memaksimalkan keamanan maritim. Model tersebut tidak menghilangkan otoritas atau kemampuan spesialisasi agensi lainnya, tetapi mengintegrasikan mereka secara sementara selama insiden atau operasi. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga keamanan maritimnya dengan mengembangkan struktur koordinatif dalam kerangka strategi nasional.

Analisis Kelebihan dan Kekurangan dari Keempat Model Coast Guard

Kelembagaan *coast guard* di Australia yang dioperasikan melalui MBC dengan dukungan dari ADF memiliki kelebihan dalam hal cakupan kompetensi multi-agensi yang memungkinkan respons komprehensif terhadap berbagai ancaman maritim. Namun, kekurangan dari MBC terletak pada kompleksitas koordinasi antara berbagai lembaga dan tantangan dalam alokasi anggaran. Sementara itu, *coast guard* di Korea yang berjenis *police force* menawarkan kelebihan berupa kewenangan penegakan hukum yang lebih luas dibandingkan dengan jenis *coast guard* lainnya dalam melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap kejahatan maritim. Akan tetapi, KCG menghadapi tantangan efisiensi rantai komando dan pelaporan guna eksekusi tindakan cepat di lokasi darurat.

Adapun kelebihan *coast guard* di RRT dapat dilihat dari dukungan politik dan kerangka hukum yang kuat, terutama setelah berada di bawah PAP pada 2018, telah memperkuat kinerja dan identitas kelembagaannya. Meski begitu, sebagai kekuatan paramiliter, CCG dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dengan menggunakan pendekatan yang lebih militeristik dalam penegakan hukum maritim. Sementara itu, kelembagaan *coast guard* di Singapura yang beroperasi dalam kerangka NMSS mempunyai kelebihan berupa memungkinkan pengamanan maritim yang lebih terarah dan terpadu. Namun, SPCG bukan merupakan koordinator pengamanan maritim, sehingga dapat mengakibatkan tantangan dalam menyatukan upaya dan sumber daya dengan lembaga lain.

Rekomendasi untuk Pengembangan Coast Guard di Indonesia

Dalam upaya pengembangan *coast guard* di Indonesia, penting untuk merancang kebijakan yang memperhatikan pembahasan kelembagaan dalam RUU Kelautan yang sedang dalam proses. RUU ini diharapkan dapat menyatukan Bakamla yang dalam UU Kelautan diamanatkan menjalankan fungsi menyinergikan patroli laut dan KPLP yang melalui UU Pelayaran diamanatkan menjalankan koordinasi pengamanan laut, menjadi satu *leading sector* koordinator penegakan hukum maritim. Untuk memastikan pembentukan *Indonesian Coast Guard (ICG)* yang efektif, Indonesia dapat mencontoh praktik baik dari negara lain. Misalnya, MBC menjadi *coast guard* di Australia yang dibentuk guna mengoordinasikan keamanan maritim melalui penggunaan aset militer dan sipil yang ditugaskan secara khusus.

Selanjutnya, pembahasan RUU Kelautan dapat mempertimbangkan struktur yang memungkinkan pembagian tugas yang jelas antara lembaga-lembaga yang terlibat, sebagaimana diterapkan di Korea Selatan. Pengalaman KCG menunjukkan bahwa pembagian tugas yang spesifik serta melibatkan pegawai dengan keahlian khusus menjadi penting dalam efisiensi penegakan hukum maritim. RUU ini perlu memastikan bahwa ICG tidak hanya memiliki otoritas yang luas tetapi juga melibatkan personel dengan keahlian yang sesuai untuk menangani berbagai aspek keamanan maritim secara efektif.

Selain itu, RUU Kelautan sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan komitmen pemerintah dan kerangka hukum yang kuat, seperti yang diterapkan di RRT. Integrasi berbagai fungsi dalam satu organisasi, disertai dengan komitmen pemerintah yang memadai, akan memperkuat struktur kelembagaan ICG dan memastikan keberlanjutan operasionalnya. Komitmen ini sangat penting untuk memastikan bahwa ICG dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

Mengingat luasnya laut Indonesia, patroli oleh berbagai lembaga dalam menghadapi ancaman keamanan dan pelanggaran hukum di perairan dibutuhkan di bawah satu koordinator. RUU Kelautan dapat mengadopsi pendekatan *Whole-of-Government* seperti yang diterapkan di Singapura, diiringi dengan kapasitas pengamanan maritim yang memperhatikan modernisasi teknologi dan berbasis intelijen. Dengan membangun kerangka koordinatif yang terintegrasi, ICG dapat bekerja sama secara efektif dengan lembaga lain dalam menjalankan tugas pengamanan maritim. Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan penanganan ancaman maritim secara terarah. Pengembangan RUU Kelautan yang memperhatikan sinergi antarlembaga akan membantu Indonesia dalam memperkuat keamanan laut dan memaksimalkan pemanfaatan hasil laut untuk kepentingan rakyat.

Simpulan

Negara-negara maritim membentuk *coast guard* untuk menghadapi ancaman non-militer di laut, seperti perompakan, penyelundupan, serta kejahatan lainnya yang berdampak pada ekonomi dan lingkungan. Dengan komparasi kelembagaan *coast guard* di Australia, Korea Selatan, RRT, dan Singapura, dihasilkan identifikasi praktik yang dapat diterapkan oleh *Indonesian Coast Guard* (ICG). Hal ini mengingat Indonesia menghadapi masalah belum jelasnya pembentukan ICG di tengah adanya tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan KPLP, yang mengklaim sebagai *coast guard* di Indonesia. Padahal, penanganan ancaman maritim memerlukan keberadaan *coast guard* yang kuat.

Struktur dan fungsi lembaga *coast guard* berbeda di setiap negara, dengan beberapa memiliki nama dan tugas yang bervariasi, tetapi semua lembaga ini bertanggung jawab untuk keselamatan, keamanan, dan perlindungan maritim. Kelembagaan *coast guard* di Australia, Korea Selatan, RRT, dan Singapura masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan terkait koordinasi multi-agensi, penegakan hukum, dukungan politik, dan integrasi sistem, yang dapat menjadi referensi bagi pembahasan mengenai ICG dalam penyusunan RUU Kelautan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis ini, DPR dan Pemerintah RI dalam jangka pendek disarankan untuk menindaklanjuti: [1] harmonisasi pengaturan *coast guard* melalui revisi UU Kelautan dan UU Pelayaran, [2] kepastian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional KKPH di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Arie, Christou Imanuel, and Aristyo R. Darmawan. "Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard." *Politics and Governance* 12, no. 7806 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.17645/pag.7806>.
- Air University. *Coast Guard Law of the People's Republic of China*. 2021. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/documents/Translations/2021-02-11%20China_Coast_Guard_Law_FINAL_English_Changes%20from%20draft.pdf.

- Azis, Nazili A., L. Tri Setyawanto R., and Soekotjo Hardiwinoto. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.
- Clayton, Kate and Bec Strating. "Australia's Maritime Border Command: Grappling with the Quad to realize a free and open Indo-Pacific." *Pacific Forum*. January 17, 2023. <https://pacforum.org/wp-content/uploads/2024/01/PacNet05.2023.01.17.pdf>.
- Darmawan, Aristyo R. Review of *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests and Strategies*, by Senia Febrica. *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (March 2021): 111–112.
- Ditjen Bea Cukai. *Tingkatkan Pengawasan di Perbatasan, Bea Cukai Jalin Kolaborasi dengan Singapore Police Coast Guard*. September 30, 2022. www.beacukai.go.id/berita/tingkatkan-pengawasan-di-perbatasan-bea-cukai-jalin-kolaborasi-dengan-singapore-police-coast-guard.html.
- Fitri, Yurike. "Ini Alasan Dibutuhkannya Lembaga Baru Sebagai Coast Guard." *RRI*. June 4, 2024. www.rri.co.id/nasional/734240/ini-alasan-dibutuhkannya-lembaga-baru-sebagai-coast-guard.
- Gewati, Mikhael. "Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara." *Kompas*. May 4, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/11455611/soal-pembahasan-ruu-kelautan-dpr-ri-minta-pemerintah-satu-suara>.
- Japan Coast Guard Foundation. "Research on the Current State of the Coast Guard Agencies of the World." Shuichi Iwanami and Kiyoshi One. March, 2021. jcgmuseum.jp/en/wp-content/uploads/2022/08/0c697143bf732337739bd4743f152ca9.pdf.
- Jong-Uk, Kim. "He Who Rules the Seas Rules the World and the KCG Protects Korea Around the Clock." *The Korea Post*. October 11, 2023. <https://www.koreapost.com/news/articleView.html?idxno=33442>.
- Kodir, Abdul, Agus Sudarya, and Yusuf Ali. "Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3261–71.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. *Pemerintah Sepakat Bentuk Indonesian Coast Guard Melalui Fusi Antara Bakamla dan KPLP*. June 23, 2024. <https://maritim.go.id/detail/pemerintah-sepakat-bentuk-indonesian-coast-guard-melalui-fusi-antara-bakamla-dan-kplp>.
- Kim, Suk Kyoon. *Coast Guards and International Maritime Law Enforcement* (Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020).
- Kodir, Abdul, Agus Sudarya, and Yusuf Ali. "Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3265.
- Koh, Collin. *Second Amongst Equals? The Police Coast Guard within Singapore's Maritime Security Architecture*. Korea Institute for Maritime Strategy. 2022.
- Kurnia, Aan, Wisnu Pramandita, Hutomo Putra, and Tatang Rusata. "Transformasi Konsep Tata Kelola Penyelenggaraan Keamanan Laut Indonesia: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Badan Keamanan Laut." *Jurnal Kelautan Nasional* 19, no. 1 (2024): 31–42.
- Laksmana, Evan A. "Remodelling Indonesia's Maritime Law Enforcement Architecture: Theoretical and Policy Considerations." *Contemporary Southeast Asia* 4, no. 1 (2022): 126. <https://doi.org/10.1355/cs44-1e>.
- Lee, Seokwoo and Eonkyung Park. "Maritime Law Enforcement by the Republic of Korea Concerning Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Search and Interdiction." *Pacific Focus* 33, no. 3 (2018): 478–496. <https://doi.org/10.1111/pafo.12129>.

- Lee, Seong-Hyon. "U.S.-South Korea Coordination Toward China: Maritime Security." *Council on Foreign Relations*. January 4, 2024. www.cfr.org/blog/us-south-korea-coordination-toward-china-maritime-security.
- Lee, YingHui and Jane Chan. "China-ASEAN Nontraditional Maritime Security Cooperation." *The China Review* 12, no. 4 (2021): 11–37. dr.ntu.edu.sg/handle/10356/160268.
- Maritime Border Command. "Protecting The Australian Maritime Domain." July 12, 2024. <https://www.abf.gov.au/what-we-do-subsite/Pages/Border-command/protecting-maritime-domain.aspx>.
- Noonan, Mike and Elizabeth Williams. "Combating Maritime Transnational Crime: An Australian Perspective." *Journal of the Indian Ocean Region* 12, no. 1 (2016): 46–51. <http://dx.doi.org/10.1080/19480881.2016.1138711>
- Omara, Andy. "The Importance of Institutional Arrangement to Safeguard Maritime Security and Safety in Indonesia: The Case of Marine Security and Safety Agency." *SASI* 30, no. 1 (2024): 58. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1789>.
- Parameswaran, Prashanth. "Managing the Rise of Southeast Asia's Coast Guards," Wilson Center's Asia Program, February, 2019, www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/2019-02_managing_the_rise_of_southeast_asias_coast_guards.pdf.
- Park, Sanghee. "Politics or Bureaucratic Failures? Understanding the Dynamics of Policy Failures in Democratic Governance." *Korean Journal of Policy Studies* 36, no. 3 (2018): 25–36.
- Ponto, Soleman B. "Pembangunan Sistem Keamanan Laut untuk Mewujudkan Tata Kelola Laut yang Berkelanjutan." Presented at the Tata Kelola Kelautan dalam Menjaga Keberlangsungan Kehidupan di Laut dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Focus Group Discussion, Jakarta, May 2024).
- Prissandi, Gita et al. "Reformulation of Regulations in the Context of Structuring the Indonesian Maritime Security Regime." *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* 2, no. 6 (2023): 1969.
- Puspitawati, Dhiana, Shinta Hadiyantina, Fransisca A. Susanto, and Nurul Apriyanti. "Law Enforcement at Indonesian Waters: Bakamla vs. Sea and Coast Guard." *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 4 (2020): 495–518. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.4.797>
- Rahman, M. Arief, Alem Pameli, Yulia Hapsari, Yunita F. Achmad, and Rika Sadariawati. "Economic, Security and Environmental Impacts of the Decline of Maritime Glory." *Jurnal Kemaritiman* 4, no. 2 (2023): 63–68. <https://doi.org/10.17509/ijom.v4i1.60298>.
- RSiS. *Coast Guard-Navy Jointness as A Response to Hybrid Threats*, by James Goldrick, Singapore: NTU, 2017.
- RSiS. *Inward-Looking Navy And Expanding Bakamla: The Indonesian Case Of Navy-Coastguard Nexus*, by Muhamad Arif, Singapore: NTU, 2017.
- RSiS. *The Maritime Security Roles of Coast Guards in Southeast Asia*, by Jay T. Tarriela, Singapore: NTU, 2022.
- Shuichi, Iwanami. "The Growth of Coast Guard Agencies Worldwide and the Current Situation on Their Cooperation." *Ocean Newsletter*, no. 24 (2022). spf.org/opri/en/global-data/publications/newsletter/20220322134710805.pdf.
- Singapore Police Force. *Police Coast Guard*. July 3, 2023. <https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-and-Line-Units/Police-Coast-Guard>.
- Sitorus, Haidul F. and Budiman D. Said. "Synergy Among the Indonesia Maritime Security Institutions in Conducting Maritime Patrol." *Jurnal Pertahanan* 9, no. 1 (2023): 30. <http://dx.doi.org/10.33172/jp.v9i1.7890>.
- Umar, Harun. *Politik Kebijakan Poros Maritim* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2020).